IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN AKHIR TAHUN
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PTUPT)

REFORMASI STRUKTUR HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOPERASI (UMKMK) YANG BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN MEA

TAHUN KE – 2 DARI RENCANA 2 TAHUN

Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.	0008096201
Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D	0003067409
Dr. Dra. Tri Andjarwati, M.M.	0011045903

DIBIAYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018

UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

LAPORAN AKHIR TAHUN
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PTUPT)

KKB
Ke-2
UP.15/19
Koe
r

REFORMASI STRUKTUR HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOPERASI (UMKMK) YANG BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN MEA

TAHUN KE – 2 DARI RENCANA 2 TAHUN

Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.	**0008096201**
Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D	**0003067409**
Dr. Dra. Tri Andjarwati, M.M.	**0011045903**

DIBIAYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018

UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Reformasi Struktur Hukum UMKMK yang berkeadilan bagi Peningkatan Daya Saing dalam Era Liberalisasi Perdagangan MEA
Peneliti/Pelaksana	
Nama Lengkap	: KOESRIANTI, S.H., LL.M, Ph.D
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga
NIDN	: 0008096201
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Program Studi	: Ilmu Hukum
Nomor HP	: 081332549239
Alamat surel (e-mail)	: koesrianti@fh.unair.ac.id
Anggota (1)	
Nama Lengkap	: DHIANA PUSPITAWATI S.H., LL.M, PhD
NIDN	: 0003067409
Perguruan Tinggi	: Universitas Brawijaya
Anggota (2)	
Nama Lengkap	: Dr. Dra TRI ANDJARWATI M.M.
NIDN	: 0011045903
Perguruan Tinggi	: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	: -
Alamat	: -
Penanggung Jawab	: -
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 100,000,000
Biaya Keseluruhan	: Rp 190,700,000

Mengetahui,
Dekan

(Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.)
NIP/NIK 196705201992031002

Kota Surabaya, 13 - 11 - 2018
Ketua,

(KOESRIANTI, S.H., LL.M, Ph.D)
NIP/NIK 196209081987012001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi

(Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D)
NIP/NIK 196705071991021001

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Ringkasan

Perekonomian nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau internasional karena adanya unsur ketergantungan (*interdependence*) dan keterhubungan (*interconnected*) negara-negara di dunia pada era globalisasi saat ini. Saat ini merupakan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan kesepakatan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN yang sudah dideklarasikan pertamakali di Bali pada 2003. MEA akhirnya terbentuk secara formal tahun 2015. Tujuan MEA salah satunya yaitu mewujudkan suatu pasar tunggal dan basis produksi di kawasan Asia Tenggara. MEA merupakan salah satu pilar dari Masyarakat ASEAN. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata (pilar 3 MEA) maka ASEAN ingin meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di negara-negara ASEAN sehingga hal ini akan dapat memperkecil 'gap' tingkat ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN dan memacu roda ekonomi nasional. .

Penggerak roda ekonomi nasional pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan produksi dan distribusi barang yang berbentuk perusahaan besar (large enterprise) dan UMKM. Dari keseluruhan jumlah perusahaan sebagai pelaku ekonomi nasional, diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Jumlah unit usaha di ASEAN 96% berbentuk UMKM.
2. UMKM merupakan penyumbang anggaran belanja negara-negara ASEAN (antara 30% dan 57%) dan menciptakan lapangan kerja di negara-negara anggota ASEAN (antara 51,7% dan 97,2%) tapi kontribusi pada ekspor hanya 10%-29%..
3. Di Indonesia UMKM jumlahnya sebesar 99,8% unit usaha yang kontribusi pada PDB nasional sebesar 57% dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja domestik.
4. Kontribusinya UMKM yang sangat besar pada penghasilan negara dan lapangan kerja, pemberdayaan angkatan kerja dan wanita dengan keberadaan mereka yang tersebar di seluruh pelosok negeri, terutama di desa-desa.
5. Peningkatan UMKM dan keberadaannya sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus memperkecil kesenjangan yang ada di antara negara-negara ASEAN.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa UMKM dan Koperasi pada umumnya lemah dalam hal peningkatan kapasitas, akses modal pendanaan alternatif, akses teknologi, akses pasar global, dan integrasi mata rantai regional dan global, Global Value Chain (GVC) serta rendahnya semangat kewirausahaan dan kemampuan manajerial. UMKM juga tidak mempunyai kemampuan organisasi ekonomi modern, karena rata-rata UMKMK masih menggunakan struktur administrasi konvensional. Salah satu contoh, di tingkat nasional UMKM yang menggunakan IT

dalam pengelolaan organisasinya hanya 30-40% dari jumlah 56,5 juta unit usaha UMKM (BI, 2016)

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Dalam UU ini diatur tentang kemitraan yang dilaksanakan dengan pola: inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan *(joint venture)*, dan penyumberluaran *(outsourching)*. Pemerintah juga telah mengeluarkan Paket Kebijakaan Ekonomi yang langsung maupun tidak langsung mengatur pembinaan UMKM, penerapannya masih perlu dilihat karena baru diterbitkan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Indonesia, maka sejak September 2015 sampai awal September 2017, pemerintah telah mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi.[2] Paket Kebijakan Ekonomi XII berisi 10 poin paket kebijakan yang didasarkan pada standar Bank Dunia. Inti dari Paket ini adalah untuk memberikan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia, dan bagi UMKM. Tujuan dari Paket ini untuk menjadikan peringkat *ease of doing business* Indonesia dari saat ini di peringkat 109 dari 189 negara menjadi peringkat 40. Sedangkan Paket XI atau paket sebelumnya berisi 4 poin besar yang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berorientasi ekspor dan dana investasi real estate. Dan 2 poin mengenai prosedur waktu sandar dan inap barang di pelabuhan (*dwelling time*) serta pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Terdapat dua kebijakan pemerintah yaitu tahap pertama persiapan pembentukan satuan tugas (satgas). Tahap kedua berupa reformasi peraturan perijinan berusaha dan penerapan sistim perijinan berusaha terintegrasi (single submission). Pemerintah pada intinya mengatur penyerdehanaan pengaturan perijinan berusaha melalui penerbitan peraturan pengganti (baru) termasuk perda, mengevaluasi seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perijinan berusaha yang berlaku pada saat itu termasuk UMKM. Paket 15 misalnya memuat kebijakan peningkatan peran dan skala berusaha yang memberikan peluang bisnis bagi angkutan dan asuransi nasional,

dalam mengangkut barang ekspor impor serta usaha galangan kapal atau pemeliharaan kapal dalam negeri. Hal ini meningkatkan kemudahan berusaha bagi UMKM.

Untuk itu tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan solusi permasalahan struktur hukum UMKMK sehingga dapat menaikkan daya saing UMKMK sebagai penopang utama ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi. Penelitian ini difokuskan pada kesesuaian sektor UMKMK Indonesia dengan bidang yang merupakan *priority sectors* yaitu sektor- sektor prioritas kerjasama ekonomi MEA. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) pertanyaan:

1. Apa ratio legis dan latar belakang filosofis pengaturan UMKM dalam aturan hukum nasional dalam skema integrasi ekonomi MEA?
2. Struktur hukum UMKM yang seperti apakah yang secara strategis dapat dipakai sebagai model agar UMKM mampu bersaing di liberalisasi perdagangan MEA.?

Adapun target utama dari penelitian ini berupa: (1) Menganalisa struktur hukum UMKMK yang merupakan *best practices* di negara lain sebagai model; (2). menemukan model struktur hukum yang mampu meningkatkan daya saing UMKMK; (3). Merumuskan struktur hukum UMKMK yang mengandung '*strategic optimism*' dalam mendukung daya saing UMKMK yang '*world class corporate*'.

Ada beberapa tantangan dalam mengembangkan industri UMKM di Indonesia. Tantangan ini belum ditangani dengan secara sistematis dan terstruktur. Sebuah riset menemukan bahwa usaha melibatkan UMKMK dalam kegiatan ekonomi globalisasi sudah dilakukan namun hanya sejumlah kecil UMKM (0.05%) saja yang melakukan kegiatan ekspor langsung, selebihnya melakukan ekspor melalui pihak ketiga (APEC, 2008). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, terbatasnya akses keuangan pada pasar luar negeri, banyak produk UMKMK yang tidak memenuhi standar ekspor luar negeri, dan ketidak-mampuan UMKM untuk memahami informasi-informasi yang terkait dengan pasar dunia. Mayoritas UMKMK masih berorientasi pada pasar domestik dan sumber daya manusia yang terbatas serta tidak mempunyai divisi khusus untuk riset dan pengembangan. Selain itu UMKM juga lemah pada teknologi dan manajemen, kualitas sumber daya manusia, produktivitas, kompetensi teknologi informasi komunikasi (ICT), manajemen organisasi, dan performance perusahaan serta iklim usaha.

Salah satu studi yang komprehensif mengenai isu UMKM di Asia yaitu dari Nugent dan Yee (2002) atas UMKM di Korea Selatan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa UMKM di Korea Selatan jauh lebih maju dibandingkan negara lainnya, karena adanya kebijakan perdagangan luar negeri negara tersebut yang berorientasi ekspor. Pada era globalisasi ekonomi ini untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat sebagaimana dalam konsep *human security* maka Struktur hukum UMKM yang dapat dipakai sebagai model agar UMKM mampu bersaing di liberalisasi perdagangan MEA yaitu me-modern-kan UMKMK dengan fokus pada

masalah-masalah: 1. Mengembangkan inovasi dan keterhubungan (*connectivity)* UMKMK; 2. mengintegrasikan dan mengembangkan UMKM dengan sektor prioritas MEA (levcl regional), 3. integrasi dan internasionalisasi UMKM kedalam Global Value Chain (GVC).

Implementasi MEA di lingkup kawasan ASEAN akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas tujuh sektor barang (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan lima sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau ¬e-ASEAN). Dua belas sektor ini merupakan suatu '*integrated industrial sectors*' dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai 'gateway' ke pasar Asia dan/atau global yang menjadikan kawasan ASEAN menarik bagi investor asing untuk menamamkan modalnya dengan membangun '*a manufacturing production base*' di kawasan ASEAN untuk produk ekspor ke negara-negara di luar ASEAN.

Liberalisasi di bidang investasi memberikan ruang pada perusahaan besar untuk berinvestasi di negara-negara ASEAN, sehingga dalam konteks ini UMKM harus diberikan perlindungan hukum melalui regulasi yang sifatnya strategis yang mengacu pada kesepakatan MEA termasuk didalamnya konsep kemitraan. Pemerintah harus melakukan formalisasi kebijakan ekonomi dan intervensi kebijakan yang mampu menaikkan daya saing UMKMK. Salah satu kebijakan ekonomi pemerintah untuk mendorong adanya ekspor, pmerintah menerbitkan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). KITE yaitu sebuah bentuk insentif fiskal yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Bea Cukai berupa pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Program KITE sangat diperlukan oleh UMKM yang berorientasi ekspor, terutama meningkatkan daya saing ekspor UMKM. Dengan program ini maka ongkos produksi akan turun karena bahan impor sudah rendah sehingga UMKM dapat bersaing di ranah domestik dan internasional.

Untuk bersaing di level internasional, dalam konteks skema MEA, pemerintah harus mempunyai strategi dengan mengeluarkan aturan hukum untuk pembinaan UMKM. UMKM selain dapat melakukan kegiatan ekspor langsung, mereka dapat memanfaatkan kesepakatan sektor2 prioritas MEA dan membangun koneksivitas dan kemitraan (berdasar regulasi pemerintah) dengan perusahaan besar sehingga UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya untuk terintegrasi dalam akses pasar regional dan global (GVC) khususnya sektor manufaktur. Liberalisasi perdagangan tidak dapat dihindari, dan sebaliknya pemerintah tidak dapat melindungi UMKM dengan kebijakan ekonomi yang dapat berujung Indonesia digugat oleh negara lain di tingkat internasional. Pemerintah juga harus mendorong sekaligus memfasilitasi UMKM dengan piranti teknologi informasi, menurut penelitian UMKM Indonesia

masih rendah dalam pemakaian ICT, karena penggunaan teknologi informasi merupakan keharusan di era digital dan globalisasi saat ini.

Kesempatan untuk ekspor akan semakin terbuka lebar untuk UMKM, karena kompetisi internasional bukan saja akan menaikkan daya saing melalui tindakan efisiensi tetapi juga akan menstimulasi atau mendorong ekspor. Liberalisasi perdagangan sesungguhnya dapat memberikan manfaat tidak saja bagi kesejahteraan masyarakat seluruh dunia, tetapi kepada ekonomi nasional negara yang melakukan reformasi perdagangan mereka. Selain itu, liberalisasi akan memacu untuk terciptanya lingkungan berusaha yang lebih baik karena formalisasi aturan terpusat terstruktur yang pada gilirannya akan terjadi peningkatan sumberdaya, akses teknologi yang lebih baik, adanya input and intermediate goods, daya saing domestik yang lebih tinggi dengan cara mengurangi waste, exploitasi ekonomi eksternal (scale & scope), menggunakan teknologi yang lebih inovatif, terciptanya efisiensi dengan jalan efisient technology, manajemen, organisation.

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas sektor UMKM di negara anggota ASEAN lainnya terkonsentrasi pada sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa. Namun, di Indonesia persebaran UMKM terbesar terdapat pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan. Sementara jumlah UMKM yang terdapat di Industri manufaktur hanya mencapai 6,4 persen. Kontribusi industri manufaktur pada perekonomian Indonesia hanya sebesar 21,6 persen pada 2014 meskipun jumlah UMKM di Indonesia sangat besar hampir 99 % unit usaha. Ini berarti, UMKM yang fokus pada bidang manufaktur masih sangat kecil. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan berupa regulasi agar UMKM lebih memilih sektor manufaktur sebagai bidang usaha, termasuk perdagangan dan jasa jika Indonesia ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kesepakatan kerjasama ekonomi MEA. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mereformasi ketentuan-ketentuan hukum tentang UMKMK untuk disesuaikan dengan kesepakatan MEA. Jika tidak, maka kemungkinan Indonesia akan hanya menjadi pasar karena jumlah penduduknya yang besar tidak digali potensi dan kemampuannya untuk bisa bersaing di era MEA ini.
Bidang usaha UMKMK saat ini meliputi (23 sektor usaha): Makanan (Food); Minuman (Drink); Pengolahan tembakau; Textile; Garment; Barang Kulit (Leather-goods); Barang dari kayu (Wood products – tidak termasuk furniture), rotan; Kertas (Paper-goods); Barang cetak (Printed-goods); Produk kimia (Chemist products); Farmasi (Pharmacies); Karet dan plastik (Rubber and plastics); Barang galian bukan logam; Logam dasar; Barang logam bukan mesin dan peralatan; Computer, electronics dan optic; Listrik (Electrical); Mesin (Machinery); Motor cycles, trailer and semi-trailer; Alat angkut lainnya; Furniture; Pengolahan lainnya; Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM masih bersifat domestik yang melayani pasar domestik.

Liberalisasi perdagangan dan globalisasi pasar merupakan momentum yang baik bagi UMKM di Indonesia untuk berkiprah pada bisnis perdagangan internasional

melalui ekspor. Pada dua dekade terakhir, paling tidak, dapat diamati bahwa tren globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan membuka lebar-lebar kesempatan berusaha, wirausaha, entreprenur kepada semua pelaku usaha. Momentum ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh UMKM, terutama sektor industri manufaktur sehingga UMKM Indonesia dapat meraup manfaat yang sebesar-besarnya dari liberalisasi perdagangan dengan memberikan penekanan pada kemampuan bersaing UMKM Indonesia.

Untuk *emporwering* UMKM pemerintah harus menerapkan strategi kebijakan ekonomi yang sifatnya *'crosscutting'* yang mencakup banyak hal termasuk menyerdehanakan kerangka hukum dan regulasi, *good governance*, sektor keuangan yang mudah di akses, membangun infrastruktur yang cocok, pendidikan dan pelatihan kemahiran, menciptakan angkatan kerja yang cukup, dan meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengimplementasikan strategi-strategi bisnis yang kompetitif dan yang sifatnya operasional. Dalam hal ini, strategi pengembangan UMKM harus bersinergi dengan kesepakatan Indonesia dalam rangka kerjasama MEA. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang legalistic formal tetapi sekaligus flexibel. Dalam konteks ini, pemerinah harus melakukan intervensi untuk memperpendek tahapan peningkatan daya saing UMKM yang terintegrasi dalam strategi program pengembangan nasional yang sifatnya lebih luas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata kunci: integrasi ekonomi, UMKMK, manufaktur, MEA, economy,

PRAKATA

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmad dan berkahNya kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini memfokuskan pada eksistensi UMKM setelah adanya pembentukan MEA di kawasan ASEAN. Ada semacam mis-strategi pada pengelolaan UMKM selama ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terkait, utamanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan sehingga kebijakan tersebut sinkron dengan progam MEA. Dengan demikian UMKM Indonesia akan dapat bersaing dengan UMKM dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Dengan kata lain, terbentuknya MEA dapat dijadikan momentum dan kesempatan yang baik untuk meraih manfaat yang sebesar-besarnya dari liberalisasi perdagangan MEA.

Tim peneliti mengucapkan terimakasih pada para pihak yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini dan berharap penelitian ini dapat dikembangkan lagi kedepannya sehingga dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan UMKM dan koperasi Indonesia. Segala masukan dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini

Surabaya, November 2018

Tim Peneliti

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

Ringkasan..... 1

Prakata 7

Daftar Isi 8

Daftar Gambar.....9

Daftar Lampiran 10

Daftar Tabel.....11

Bab I. Pendahuluan.....12

Bab 2. Tinjauan Pustaka 21

Bab 3. Tujuan dan Manfaat Penelitan.....41

Bab 4. Metode Penelitian.....43

Bab 5. Hasil dan Luaran yang dicapai 47

Bab 6. Kesimpulan dan Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 49

LAMPIRAN. Bukti luaran yang didapatkan 50

- Artikel ilmiah untuk jurnal dan proceeding

- BUKU UMKM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Distribusi UMKM menurut Sektor Usaha di 7 negara ASEAN

Gambar 2: Distribusi Perusahaan yang Memiliki Sertifikat Mutu Internasional

Gambar 3: Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap PDB (%)

Gambar 4: Persentase Perusahaan yang memiliki Website

Gambar 5: Persentase Pemanfaatan E-mail dalam Operasional Usaha

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan Kontribusi UMKM terhadap perekonomian di negara ASEAN

Tabel2: Sektor Manufaktur ASEAN (harga konstran 2005 USD)

Tabel 3: Definitions SMEs in same ASEAN Member States

Tabel 4: the Total Number of SMEs and Large Entreprizes in Indonesia (2008-2013)

Tabel 5: The Total Number of Micro Entreprizes and Small Entreprize in Indonesia (2010 – 2013)

Tabel 6: The total Number of employee of SMEs and Large Entreprize in millions (2008 – 2012)

Tabel 7: the Comparison between SMEs and LE (asset in billion/2008 – 2012)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Koesrianti, Dhiana Puspitawati, dan Nilam Andalia Kurniasari, 'Empowering Manufactured SMEs and Cooperatives Export Capacity Building in the Era of AEC Trade Liberalization', the 4th International Conference on Urban Studies, 8 Desember 2017, FIB Unair, (Proceeding terindeks Scopus, akan terbit pertengahan Desember 2018);

Lampiran 2: Koesrianti, 'Legalization and Adjudicative Legitimacy of the ASEAN Trade Dispute Settlement Mechanism', Comparative Law Review, May 2018 (Jurnal Italy);

Lampiran 3: Koesrianti, 'ASEAN Economic Integration Demands Unskilled Labours', the International Conference in ASEAN Studies (ICOAS), Madrid, 20-23 Maret 2018 (Proceeding ISBN: 978-84-09-04115-2)

Lampiran 4: Koesrianti, 'Creating Clarity in International Commercial Contract for Guaranteeing Legal Certainty in Indonesia', Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH), Pertanika, UPM, Malaysia, (Jurnal terindex Scopus Q3, akan terbit Desember 2018);

Lampiran 5: Koesrianti and Tri Andjarwati, 'the Potential Development of Trade on Services by MSMEs in ASEAN, the 2nd International Conference Postgraduate School (ICPS 2018), Sekolah Pascasarjana Unair, 10-11 Juli 2018 (Proceeding terindex Scopus akan terbit Desember 2018);

Lampiran 6: Koesrianti, Dhiana Puspitawati, and Tri Andjarwati, Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Prosedur dan Syarat-syarat Permohonan SIUP dan TDP (Draft BUKU);

Lampiran 7: Bukti-bukti korespondensi

a. Surat accepted dari Committee of the 4th International Conference on Urban Studies, 8 Desember 2017, FIB Unair (Proceeding terindex scopus, akan terbit Mid-Desember 2018);
b. Surat dari Editor Comparative Law Review Penerbitan artikel pada Jurnal Comparative Law Review (Italia);
c. Proceeding International Conference ICOAS (gambar sampul dan daftar isi)
d. Surat dari Editor Journal of Social Sciences and Humanities/JSSH (Jurnal terindeks scopus Q3), Pertanika, UPM Malaysia (rencana penerbitan pada Desember 2018)
e. Surat Accepted article dari Committee the 2nd International Conference Postgraduate School (ICPS 2018), Sekolah Pasca Sarjana Unair
f. Surat dari Penerbit tentang rencana penerbitan buku UMKM

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia karena pengaruh eksternal saat ini kurang baik, seyogyanya pemerintah mendorong keikutsertaan UMKMK dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional karena jumlah total UMKMK saat ini 99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia yang berjumlah 56,54 juta unit.[1] UMKMK merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, seperti halnya negara-negara hampir di seluruh dunia. Meskipun peran UMKM sudah mulai diatur dalam TAP MPR XVI/MPR RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, UMKMK perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Kebijakan pemerintah berperan penting dalam mendorong UMKMK untuk bersaing di tingkat internasional untuk menginternasionalisasikan strategi mereka.

UMKM dan koperasi dapat menyerap tenaga kerja sebesar 96 % atau 107.6 juta pekerja dan berkontribusi 60.6 % atau IDR 641.8 triliun terhadap PDB Indonesia.[2] Dari jumlah keseluruhan ekonomi nasional Indonesia saat ini, lebih dari 90 persen adalah kontribusi langsung dari UMKM dan koperasi. Namun, mereka lemah dalam bidang investasi, teknologi informasi, dan ketrampilan manajemen serta lemah dalam persaingan hukum (*competition law*) di lingkup negara-negara ASEAN. Selain itu, UMKM dan koperasi daya bersaingnya lemah pada pasar formal dan perolehan kredit.[3] Hal ini dikarenakan mereka kurang informasi dan perencanaan tentang bidang industri yang relevan dengan bidang yang mereka geluti. Akibatnya

---

[1] Kominfo, Kemenkop 3,79 juta UMKM sudah Go Online, 17 November 2017, https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan_media (dikunjungi 10/08/2018)

[2] Liputan6, UMKM Sumbang 60 Persen ke Pertumbuhan Ekonomi Nasional, 6 Juli 2018, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umkm-sumbang-60-persen-ke-pertumbuhan-ekonomi-nasional (dikunjungi 12/10/2018)

[3] Sajogyo, et.al., Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Kancah Globalisasi, Bogor:Sains, 2005, hlm. 21

proses penyusunan strategi UMKM dan koperasi tidak didasarkan pada analisis yang menyeluruh, melainkan lebih bersifat personal, oportunis, atau didasarkan pada insting yang lebih bersifat kedaruratan atau sementara. Dalam kondisi yang demikian ini, UMKM dan koperasi ditantang untuk dapat bersaing dalam globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disebut MEA).

Untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Indonesia, maka sejak September 2015 sampai awal September 2017, pemerintah telah mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi.[4] Paket Kebijakan Ekonomi XII berisi 10 poin paket kebijakan yang didasarkan pada standar Bank Dunia. Inti dari Paket ini adalah untuk memberikan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia, dan bagi UMKM. Tujuan dari Paket ini untuk menjadikan peringkat *ease of doing business* Indonesia dari saat ini di peringkat 109 dari 189 negara menjadi peringkat 40. Sedangkan Paket XI atau paket sebelumnya berisi 4 poin besar yang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berorientasi ekspor dan dana investasi real estate. Ditambah 2 poin mengenai prosedur waktu sandar dan inap barang di pelabuhan (*dwelling time*) serta pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Terdapat dua kebijakan pemerintah yaitu tahap pertama persiapan pembentukan satuan tugas (satgas). Tahap kedua berupa reformasi peraturan perijinan berusaha dan penerapan sistim perijinan berusaha terintegrasi (single submission). Pemerintah pada intinya mengatur penyerdehanaan pengaturan perijinan berusaha melalui penerbitan peraturan pengganti (baru) termasuk perda, mengevaluasi seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perijinan berusaha yang berlaku pada saat itu termasuk UMKM. Paket 15 misalnya memuat kebijakan peningkatan peran dan skala berusaha yang memberikan peluang bisnis bagi angkutan dan asuransi nasional, dalam mengangkut barang ekspor impor serta usaha galangan kapal atau pemeliharaan kapal dalam negeri. Hal ini meningkatkan kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional melalui pengurangan biaya operasional jasa transportasi dan menghilangkan persyaratan

[4] Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Siaran Pers, Klinik Bisnis untuk pantau Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi, lihat di https://www.ekon.go.id/ekliping/view/siaran-pers-klinik-bisnis.2245.html#.VvYpkEtt18c (dikunjungi 29/09/ 2018)

perijinan angkutan barang. Paket kebijakan ekonomi XIV mengatur kemudahan bagi pelaku dengan metoda e-commerce.

Dari beberapa Paket Kebijakan tersebut, didasarkan pada basis hukum Konstitusi y;ang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.[5] Penelitian ini akan fokus pada Paket Kebijakan yang terkait dengan UMKM dan koperasi, untuk dievaluasi dan dianalisis struktur dan unsur strategi bagi UMKM dan Koperasi dalam kaitannya perlindungannya sekaligus peningkatan daya saingnya terutama dikaitkan dengan liberalisasi perdagangan MEA. Hal ini dapat dilakukan terutama jika dikaitkan dengan definisi koperasi yang diberikan oleh International Cooperative Allianace (ICA) bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dnegan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi.[6]

Disisi lain, terkait dengan UMKM, tidak ada definisi UMKM yang umum di negara-negara, termasuk negara-negara ASEAN.[7] Padahal dengan mengetahui definisi UMKM memegang peran penting untuk mengurai perkembangan UMKM. Ketika membahas UMKM paling tidak ada dua terminologi yaitu micro enterprises (ME), usaha mikro dan small and medium enterprises (SMEs) atau UKM yang dibedakan dengan Large Enterprises (LE) atau perusahaan besar.[8] Pada prinsipnya ada empat kriteria yang dipakai untuk mendefinisikan UMKM yaitu (a). Jumlah pegawai, (b). Penjualan tahunan atau revenue, (c). Aset, (d). Modal atau investasi. Dalam hal jumlah pegawai, misalnya, di negara-negara APEC sendiri terjadi perbedaan, New Zealand jumlah 20 orang, dan 1000 pekerja di China.[9] Penting bagi ASEAN utnuk membangun

---

[5] Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan ekonomi, Bandung: Alumni, 2010, hlm 74

[6] Panji Anoraga, et.al., Dianmika Koperasi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, hlm 13

[7] Annabelle Mourougane, Promoting SME development in Indonesia, ECO/WKP(2012)72, hlm. 5

[8] Yuri Sato, 2013, Development of Small and Medium Enterprises in the ASEAN Economies, dalam R. Sukma and Y Soeya (Editor), Beyond 2015: ASEAN – Japan Strategic Partnership for Democracy, Peace, and Prosperity in Southeas Asia, Tokyo: Japan Centre for International Exchange, hlm 160

[9] Small Medium Enterprise – Asia Pacific Economic Cooperation, http:/ www.apec.org/~/media/Files/AboutUs/Infographics/20140519_infograph_sme_hires.jpg (dikunjungi 22/10/2018)

UMKM yang berkarakter "entrepreneurial. Growth-oriented, outward-looking, modern and innovative, yaitu "world-class" UMKM di ASEAN.

MEA dibentuk pada Desember 2015 yang diarahkan pada pembentukan sebuah integrasi ekonomi (*economic integration*) kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Pemberlakuan MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Jika disimak dengan seksama, maka tujuan MEA dan skema integrasi ekonomi perdaganganya memberi ruang untuk upaya peningkatan daya saing sektor UMKM serta memfasilitasi kebebasan pergerakan pelaku usaha, termasuk UMKM, di kawasan. Ini merupakan tantangan dan kesempatan yang harus dimenangkan oleh UMKM. Implementasi MEA akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas tujuh sektor barang (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan lima sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau - e-ASEAN).

Pertanyaan yang timbul sudahkah pelaku-pelaku usaha UMKM Indonesia siap menghadapi arus perdagangan bebas tersebut? Siap atau tidaknya, terutama di sektor usaha kecil dan menengah adalah juga sangat tergantung pada pemerintah sebagai pembina dan pengayom masyarakat, apakah telah mampu menciptakan iklim usaha sebagaimana yang diharapkan agar UMKM Indonesia mampu memiliki daya saing. Persaingan usaha kedepan akan sangat ketat dengan membanjirnya produk impor ke dalam negeri dengan kualitas dan kuantitas yang beragam.

UMKM diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya terutama dalam menghadapi persaingan global dewasa ini serta dapat secara efektif dan efisien menggunakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dengan semakin berkembangnya UMKM, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap serta dapat membantu mengurangi pengangguran dan mengatasi masalah kemiskinan yang selama ini masih dirasakan di kalangan masyarakat.

Permasalahan UMKM yang merupakan fokus dari studi-studi selama ini lebih pada UMKM dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri manufaktur dalam negeri saja. Implikasi dari liberalisasi perdagangan internasional terhadap UMKM masih merupakan suatu isu yang kurang diteliti di dalam literatur mengenai UMKM di Negara Sedang Berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, tidak saja UMKM tetapi termasuk koperasi. Salah satu studi yang komprehensif mengenai isu tersebut di Asia yaitu dari Nugent dan Yee (2002) terhadap UMKM di Korea Selatan.[10] Penelitian mereka menunjukkan bahwa UMKM di negara itu yang jauh lebih maju dibandingkan UMKM Indonesia, terkait langsung dengan kebijakan perdagangan luar negeri negara tersebut yang berorientasi ekspor. Merujuk pada kalimat di atas, maka pelitian ini focus pada bidang-bidang usaha UMKM yang sekaligus bidang tersebut merupakan sektor prioritas MEA, baik yang berupa perdagangan barang dan jasa khususnya yang berorientasi ekspor. Terkait dengan liberalisasi jasa, sektor ini merupakan tantangan utama bagi negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia dan Thailand, karena komitmen negara-negara terhadap the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) tidak kuat, bahkan dalam banyak kasus, masih status quo. Komitmen negara pada liberalisasi jasa ini rendah karena sektor ini menyumbang sebagian besar dari perekonomian negara, misalnya di Indonesia tercatat 52 % dan 49 % di Thailand, serta 54% di Philipina dan negara-negara masih meragukan manfaat dari liberalisasi jasa ini.[11]

Peran dari UMKM pada ekonomi domestik sebagai agen pertumbuhan ekonomi telah dikenal diseluruh dunia, sebagai contoh, negara-negara APEC, lebih dari 97% perusahaannya adalah UMKM, seperti di negara-negara: Australia, New Zealand, Singapura, Philippina, Thailand, Korea, Jepang, Tiongkok, Canada, Amerika Serikat, Mexico, dan Peru. Selain itu, kontribusi ekonomi dari UMKM terhadap ekonomi domestik bervariasi di negara-negara APEC, sebagai contoh, Tiongkok (59%), Korea

[10] Tulus T.H. Tambunan, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia, Policy Paper No.15, Maret 2013

[11] Sanchita Basu Das, 2012, Introduction: State of Readiness of ASEAN Economies and Business, dalam Sanchita Basu Das (Editor), Achieving the ASEAN Economic Community 2015: Challenges for Member Countries and Businesses, ISEAS Publishing, hlm 3

(54%), Jepang (51%), Amerika Serikat (50%), Singapura (47%), Vietnam (40%), Australia (39%), dan Thailand (37%).[12]

Perkembangan dan ketahanan dari UMKM merupakan faktor penting dan menjadi satu kesatuan dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Beberapa faktor UMKM yang merupakan kelemahan UMKM dan menjadi perhatian utama dari pemerintah adalah kurangnya modal kerja, kesulitan pemasaran, akses pada sumber pendanaan[13] kurangnya ketrampilan teknologi dan manajerial, kapabilitas sumber daya manusia, produktifitas, kompetensi ICT, manajemen organisasi, dan business performance, serta business climate.[14]

Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh UMKM adalah akses pasar, akses teknologi, akses keuangan dan akses informasi yang kesemuanya merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan UMKM. Dalam konteks distribusi pendanaan kepada UMKM, pada 2012 data Bank Indonesia menyatakan bahwa dari jumlah 2,70 trilyun kredit, hanya 526,4 milyar atau hanya sekitar 19 persen yang didistribusikan kepada UMKM.[15] Penetrasi jasa keuangan bagi UMKM memang rendah. UMKM pada umumnya lemah di sumber daya dan kapabilitasnya dibandingkan dengan perusahaan besar karena mereka umumnya berada di pedesaan. Khususnya, di Indonesia UMKM kurang berkontribusi pada ekspor karena daya saing global UMKM masih rendah, terutama jika harus bersaing dengan pemain ekonomi lainnya di pasar global demikian juga di pasar domestik untuk produk-produk impor. UMKM di Indonesia juga kurang ketrampilan kewirausahaan (enterprenur) karena kurangnya pelatihan, training dibidang itu dan rendahnya pendidikan pengelolanya.

---

[12] Baca info lebih lanjut di SMEs in APEC Region, http://www.apec.org/~/media/Files/AboutUs/Infographics/20140519_infograph_sme_hires.jpg (dikunjungi 23/10/2018)

[13] Kurangnya dukungan keuangan pada UMKM dan koperasi disebabkan karena adanya biaya tinggi untuk kemudahan usaha di Indonesia dan UMKM tidak mempunyai akses untuk pendanaan dari luar negeri, Machmud, Z and A Huda, (2011), Bab 9, SMEs' Access to Finance: An Indonesia Case Study, dalam Selected East Asian Economies, oleh Harvie, C., S. Oum and D Narjoko (editor), Small and Medium Enterprises (SMEs) Access to Finance in Selected East Asian Economies, ERIA Research Project Report 2010 – 2014, Jakarta: ERIA, hlm. 261-290

[14] Meliadi Sembiring, SMEs *Growth and Development in Indonesia*, ADBI Joint Regional Workshop on SME Development and Regional Economic Integration, 22-26 September 2008, Tokyo, hlm 3-4

[15] Sebastian Partogi, State-owned Banks boost SMEs businesses, *Jakarta Post*, March 09, 2015, http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/09/state-owned-banks-boost-smes-businesses.html#sthash.GwmGQdxa.dpuf (dikunjungi 05/10/2018)

Ketrampilan kewirausahaan (enterprenur) bagi UMKM merupakan sesuatu yang mendesak dilakukan.[16] Selain itu UMKM biasanya merupakan bagian bawah (*lower-tier*) dari jejaring bisnis sehingga UMKM selalu dalam ancaman untuk bertahan hidup.[17]

Kelebihan UMKM karena mempunyai karakteristik-karakteristik utama mereka yang membedakan mereka dari pengusaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha padat karya, terdapat disemua lokasi terutama di pedesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah dan miskin.[18]

Seperti halnya petani, pemerintah harus menerbitkan kebijakan dan produk hukum yang memberikan pemberdayaan dan keberpihakan kepada UMKM sebagai garda terdepan dalam memenangkan kompetisi di era liberalisasi perdagangan bebas MEA. Pemerintah harus memberikan perlindungan sekaligus penguatan kepada UMKM sebagai prioritas strategis utama dalam kebijakan ekonomi nasional. UMKM sangat memerlukan kepastian hukum dalam berusaha bebas dari berbagai kekuatiran, ancaman dalam berinovasi, terutama dalam menghidupkan perekonomian nasional.

Selain itu, eksistensi UMKM menjadi terancam di era perdagangan bebas ini, mengingat kelemahan-kelemahan yang inheren pada UMKM, dan hal ini berpengaruh pada ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Liberalisasi di bidang investasi memberikan ruang pada perusahaan besar untuk berinvestasi di negara-negara ASEAN, sehingga dalam konteks ini UMKM harus diberikan perlindungan hukum melalui regulasi yang sifatnya strategis yang mengacu pada kesepakatan MEA. Permasalahan besar UMKM untuk ikut ambil bagian pada pasar regional dan atau internasional yaitu adanya 'gap' ekonomi struktural sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi ekonomi yang menciptakan adanya kompetisi ketat antar pelaku usaha di

[16] OECD, 2010, SMEs Entrepreneurship and Innovation, strategi dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang berpihak kepada UMKM dapat mempercepat inovasi dengan memperbaiki kewirausahaan perusahaan kecil, entrepreneurship disini termasuk social entrepreneurship

[17] Dionisius Narjoko, Turning Dream into Reality?: Aachieving the Goal of SME Development in AEC, International Conference on ASEAN Vision 2015: Moving toward One Community, CIER, Taipei, 24-25 May 2011, ERIA

[18] Aggarwal, A (2001), "Liberalisation, multinational enterprises and export performance: evidence from Indian manufacturing", Working Paper No. 69, Juni, New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations.

seluruh dunia.[19] Pada umumnya, UMKM di Indonesia tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya di kawasan regional dan internasional karena adanya kesalahan strategi dalam pengelolaan UMKM jauh sebelum terbentuknya MEA.

Saat ini, jumlah pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia diperkirakan mencapai 57,9 juta pelaku usaha dengan serapan tenaga kerja mencapai 97,30 persen. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia diakui lebih banyak dibanding negara lain dan merupakan potensi besar yang masih belum digarap secara maksimal. UMKM dan koperasi memerlukan "globalization of entrepreneurship" dari pemerintah berupa kebijakan public demi perkembangan UMKM dan koperasi.[20] Pada konteks ini, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi dengan menyediakan sejumlah aturan dan kebijakan yang inovatif sehingga UMKM dapat bersaing sebagai "business players" secara global. Indonesia telah memberlakukan UU investasi pada tahun 2007 dan Daftar Negatif Investasi yang secara rutin diperbaharui, yang tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan transparansi pada investor asing dan agar supaya Indonesia menjadi negara yang lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Namun Daftar ini lebih bersifat sepihak yang tidak didasarkan pada pertimbangan kondisi ekonomi negara.[21]

Terkait dengan UMKM ini, secara khusus, ASEAN telah membentuk lembaga yaitu the ASEAN SME *Agencies Working Group* (SMEWG), dan kesepakatan dalam blue print MEA, telah dibentuk lima program untuk pengembangan UMKM di kawasan ASEAN, seperti berikut di bawah ini yaitu meliputi;[22]

1. A common curriculum for entrepreneurship in ASEAN;
2. A comprehensive SME service center with regional and sub-regional linkages in ASEAN economies (a SME service centre portal);
3. An SME financing facility in each ASEAN economy;

---

[19] Laurence Boulle, The Law of Globalization, 2009, The Law of Globalization: An Introduction, Kluwer Law International, hlm 3

[20] Balbir B. Bhasin and Sivakumar Venkataramany, Globalization of Entrepreneurship: Policy Considerations for SME Development in Indonesia, International Business & Economics Research Journal, April 2010, Vol.9. no.4. hlm 95

[21] Hadi Susastro dan Raymond Atje, Deadline 2015: Assessing Indonesia's Progress towards the AEC, dalam dalam Sanchita Basu Das (Editor), Achieving the ASEAN Economic Community 2015: Challenges for Member Countries and Businesses, ISEAS Publishing, hlm 75

[22] ASEAN Small and Medium Enterprises, lihat di http://www.asean.org/storage/images/archive/SME/SME-FS.pdf (dikunjungi 23/09/2018)

4. A regional program of internship schemes for staff exchanges and visits for skills training;
5. A regional SME development fund to support intra-ASEAN business leaders.

Dari adanya program yang disepakati di level ASEAN hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin negara-negara ASEAN sangat peduli pada peran penting UMKM dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi ASEAN sehingga ditetapkan sebuah garis besar pemetaan secara luas tantangan UMKM di ASEAN sekaligus dibuatkan tindakan kongkrit untuk melaksanakan tantangan tersebut.

Pada Januari 2016 SMEWG telah dirubah menjadi ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME) untuk menampung dan memfasilitasi perluasan lingkup kerja yang termasuk micro-enterprises dan keperluan perluasan komposisi dari komisi yang meliputi wakil dari bidang lain selain lembaga SME. Berkaitan dengan hal tersebut, semua nama lemaga menyesuaikan, seperti misalnya nama the ASEAN SME Advisory Board diganti menjadi nama baru yaitu the ASEAN MSME Advisory Board (AMAB), to reflect this development.[23] Hal ini merupakan tantangan besar bagi ASEAN untuk mewujudkan sektor UMKM yang "world class" yang sekaligus berdikari, berorientasi pada pertumbuhan, outward-looking, modern dan inovatif. Kedepan, UMKM dari negara-negara ASEAN akan sudah berlabel dan berkemampuan 'world-class enterprises sebagai pelaku utama pemasok dari jaringan suplier (supply chains) baik di level regional maupun internasional sehingga UMKM dapat mengambil manfaat dari integrasi ekonomi, inovatif dan kemampuan daya saing.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) pertanyaan:

1. Apa *ratio legis* dan latar belakang filosofis pengaturan UMKM dalam aturan hukum nasional dalam skema integrasi ekonomi MEA?
2. Struktur hukum UMKM yang seperti apakah yang secara strategis dapat dipakai sebagai model agar UMKM mampu bersaing di liberalisasi perdagangan MEA.?

[23] Yuri Sato, 2013, *Loc.Cit*

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Small and Medium Enterprise in Indonesia

In Indonesia Small and Medium Enterprises (hereinafter SMEs) and Cooperatives have showed their strength and survival in the time of monetary crisis in 1997 while many business enterprises had collapsed. It can be said that SMEs are a great economic potential and can play an important role in the economic development in Indonesia. Due to the economic growth in rural areas of Indonesia, the SMEs have grown extensively which is accounted nearly 58 millions.[24] However, in term of capacity SMEs are not as strong as large business enterprises, especially in the era of free trade and economic integration scheme which pursuing by ASEAN with the establishment of AEC in 2015.

The role of SMEs in the domestic economy as an agent of growth has been recognized throughout the world. For example, in APEC economies, over 97% of enterprises are SMEs, such as, in Australia, New Zealand, Indonesia, Singapore, Philippines, Thailand, Korea, Japan, China, Canada, the USA, Mexico, and Peru. Moreover, the economic contribution of SMEs varies among APEC members, for example, China and Indonesia (59%), Korea (54%), Japan (51%), the US (50%), Singapore (47%), Vietnam (40%), Australia (39%), and Thailand (37%).[25]

The development and resilience of SMEs has become an important and integrated part in the economic development of a country. Some factors of SMEs that are counted as their weaknesses and have become important concern of the government are lack of working capital, marketing difficulties, access to financial resources,[26] lack of technological and managerial skills, human resource capability, productivity, ICT competencies, organizational

---

[24] See TABLE 2, *infra*

[25] For details, see at Baca info lebih lanjut di SMEs in APEC Region http://www.apec.org/~/media/Files/AboutUs/Infographics/20140519_infograph_sme_hires.jpg (dikunjungi 23/10/2018)

[26] Lack of financial support for SMEs is perhaps due to high cost in doing business activities that implies SMEs find too costly in accessing external financial sources, Machmud, Z and A Huda, (2011) Chapter 9, SMEs' Access to Finance: An Indonesia Case Study, in Selected East Asian Economies, in Harvie, C., S. Oum and D Narjoko (eds), Small and Medium Enterprises (SMEs) Access to Finance in Selected East Asian Economies, ERIA Research Project Report 2010 – 2014, Jakarta: ERIA, hlm 261-290

management, and business performance, as well as business climate.[27] Factors that SMEs should aware are access to markets, access to technology, access to financing and access to information, that are critical factors of SME development. In term of fund distribution to SMEs, 2012 Bank Indonesia (BI) data indicated that out of a total IDR 2,70 quadrillion worth of credit provision, only IDR 526.4 trillion, or only some 19 percent were distributed to SMEs.[28] The penetration of financing services for SME is very low. In general, SMEs is lack resources and capability compared to their large enterprise counterparts since they are in rural areas. In Indonesia, SMEs have lack of contribution to the export because the global competitiveness of SMEs is low especially to compete with other business players in global market as well as in domestic market toward importing products. SMEs in Indonesia also lack of entrepreneurial skill as the result of the absence training and low-level education and SMEs are usually parts of lower-tier in the network but has significant threat of survival. [29] In some respect SMEs can be developed become global enterpreneur, SMEs may be able to overcome obstacles to entering foreign markets by using different strategies (e.g. forming clusters, relying on wholesalers and distributors, e-commerce, and logistics firms) or sometimes SMEs are already 'born global', relying on foreign partners and joint ventures.[30]

II.1. The ASEAN Economic Community (AEC) 2015 Framework: Towards A more Liberal and Transparent Region

The 12th ASEAN Summit at Cebu, Philippines, in January 2007, established Declaration on the Acceleration of the Establishment of ASEAN Community, from 2020 into

[27] Meliadi Sembiring, SMEs *Growth and Development in Indonesia*, paper presented at ADBI Joint Regional Workshop on SME Development and Regional Economic Integration, 22-26 September 2008, Tokyo, hlm 3-4

[28] Sebastian Partogi, State-owned Banks boost SMEs businesses, *Jakarta Post*, March 09, 2015, see http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/09/state-owned-banks-boost-smes-businesses.html#sthash.GwmGQdxa.dpuf

[29] Dionisius Narjoko, Turning Dream into Reality?: Aachieving the Goal of SME Development in AEC. International Conference on ASEAN Vision 2015: Moving toward One Community, CIER, Taipei, 24-25 May 2011, ERIA

[30] Iza Lejarraga and others, 2017, Small and Medium-Sized Enterprises in Global Markets: A Differential Approach for Services?, (OECD Trade Policy Papers No. 165, 2014) 9 http://dx.doi.org/10.1787/5jz17jtfkmzt-en (dikunjungi 10/10/2018) lihat juga Martina Lodrant and Lucian Cernat, 2017, SME Provisions in Trade Agreements and the Case of TTIP, dalam Thilo Rensmann (Ed), Small and Medium – Sized Enterprises in International Law, International Economic Law, Oxford University Press, hlm 168

2015.[31] A year later, at the 13th ASEAN Summit in Singapore, the ASEAN Leaders adopted the ASEAN Economic Blueprint to serve as a coherent master plan guiding the establishment of the ASEAN Economic Community 2015.[32] The ASEAN Economic Community (AEC) envisages four key characteristics, in addition to other areas of cooperation:

1. A single market and production base (free flow of trade on goods, services, investment, skilled labors, and capital);
2. A highly competitive economic region (regional competition policy, Intellectual Property Rights action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation, and the SMEs development);
3. A region of equitable economic development (narrowing the gap among the ASEAN member countries, among SMEs and large enterprises; and
4. A region fully integrated into the global economy, by channeling into global value chains.[33]

Under the third characteristic namely, equitable economic development, ASEAN intends to accelerate the development of SMEs. The primary reasons of this since SMEs are the backbone of ASEAN economy as SMEs contribute some of 50% to 85 % to domestic employment and 30% to 53% to the GDP of ASEAN. The SMEs also have important role on the long run and sustainable economic growth in ASEAN. In short, the ASEAN leaders have recognized SMEs development as a vital element for the AEC to be a competitive and equitable economic region. It is obvious that the SMEs play an important role in ASEAN economy by actively participated in the AEC. The AEC represents an unprecedented level of regional integration among ASEAN businesses, and be a significant milestone in the region's business history and promises to help sustain the region's prosperity for many years to come.

Based on the data provided, it can be sum up factors of SMEs as follows:

---

[31] The Cebu Declaration, see at http://www.asean.org/news/item/cebu-declaration-on-the-acceleration-of-the-establishment-of-an-asean-community-by-2015 (dikunjungi 12/10/2018); One of the primary reasons for the decision to fast track regional integration was to reinforce ASEAN's centrality and to ensure that ASEAN remains as the driving force in drawing the continuously evolving regional architecture, see Julio Amador III and Joycee A. Teodoro, A United Region: the ASEAN Community 2015, see at http://www.rappler.com/world/specials/southeast-asia/asean-journey/47239-asean-community-2015-overview (dikunjungi 15/10/2018)

[32] ASEAN Economic Community Blueprint, see at http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf (dikunjungi 16/10/2018)

[33] ASEAN Website, ASEAN Economic Community, http://www.asean.org/communities/asean-economic-community (dikunjungi 16/10/2018)

1. SMEs are the most important economic actors for providing employments in ASEAN region;
2. The SMEs have the limited contribution to the value added of economic national of AMSs, namely 42 per cent of total GDP of ASEAN, eventhough SMEs cover 96 per cent of total ASEAN's enterprizes;
3. In general, the contribution of SMEs to export and global value chain and regional value chain lower than large enterprise in ASEAN;
4. In general, the output of Indonesia SMEs still are lower than SMEs other ASEAN's member states which have similar development, especially from the productivity context, export contribution, participation in global value chain and regional as well as value added contribution. [34]

In December 2015, AEC had been commenced. It can be expected that ASEAN Member States (hereinafter AMS) will aggressively open their national markets by giving up that barriers to trade – both tariff and non-tariff. ASEAN region will be liberalized to achieve the goal of ASEAN becoming a single market and production base.

The AEC areas of cooperation include human resources development and capacity building; recognition of professional qualifications; closer consultation on macroeconomic and financial policies; trade financing measures; enhanced infrastructure and communication connectivity; development of electronic transactions through e-ASEAN; integrating industries across the region to promote regional sourcing; and enhancing private sector involvement for the building of the AEC.[35] In short, the AEC will transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labor, and freer flow of capital.

ASEAN is regarded as an emerging potential investment region based on some reasons, such as, the region's strategic location, its vibrant population that is estimated at 612 million, abundant natural resources, and young work force. In addition regional cooperation within ASEAN also means it will give businesses access to new markets that might not have been possible before, be it for new or established products. It also means, there is a big chance for Indonesian SMEs to take this opportunities as well as the challenges to reap benefits from the integrated ASEAN market by involving in the supply chains in ASEAN

[34] Bank Indonesia, 2016 Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan Pasca MEA 2025, Dep. Pengemb UMKM BI

[35] AEC Blueprint, *Op.Cit*

region and at the end in the global value chains. With the easier movement of goods and services, as well as investment, capital and people, this also lead to new ways of coordinating supply chains, which will ultimately benefit businesses. In other words, by considering the huge number of SMEs in ASEAN so there will be significant opportunities for businesses, the ASEAN Member States should their SMEs to meet new opportunities and challeges, and strengthen ASEAN' growing presence on the global stage.

The AMS have committed to move towards a more liberal and transparent investment environment, with the aim of enhancing investment flows and attracting more investors into the region, contributing towards the economic growth and development of the region as well as the economic of all the AMS. The integrated cohesion ASEAN region – a large single market of more than 600 million people- also makes businesses more attractive to international investors. Moreover, the ASEAN region is a combined of capital, skills (from more economically developed member countries such as Singapore, Thailand, Brunei Darussalam) and competitive abundant labor and resources (from developing member countries, such as Indonesia and Myanmar). In this context, it is very crusial for SMEs in ASEAN, especially in Indonesia, to act right away by starting to understand the repercussions of the AEC 2015 so they can prepare their business for the consequences. The Indonesian government has to support the SMEs by providing economic policy and regulations that have identical aims or in line with the AEC 2015 purposes.

The abundance of natural and human resources as well as lower manufacturing costs will stand to help Indonesian SMEs increase their competitiveness. If the other ASEAN member countries have similar policies, eventually the region will have a certain level of competition that will boost SMEs to perform better. All of the stakeholders in the region have to have awarness to this policies in order to create sense of competitiveness between the region and the end process they can compete with other big markets in the visinity, such as China and India. Secara umum UMKM memberikan kontribusi secara significan terhadap perekonomian nasional negara-negara ASEAN. Di Indonesia proposrsi UMKM terhadap keseluruhan unit usaha paling tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, sekitar 99,9 persen, kemudian Kamboja dan Laos sebesar 99,8 persen. Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia menyerap lebih banyak tenaga kerja

dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Di Laos jumlah penduduk yang bekerja di UMKM adalah 82,9 persen, Thailand 81 persen, dan Kamboja 71,8 persen.[36]

Gambar 1. Distribusi UMKM menurut sector usaha di 7 negara ASEAN

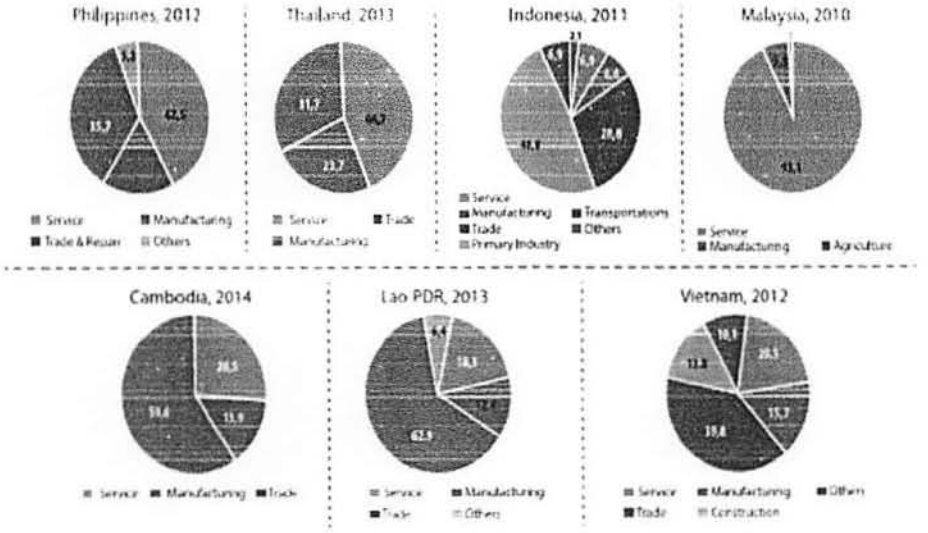

Sumber. Asia SME Finance Monitor, 2014, ADB

Pada gambar 1, terlihat dengan jelas prosentasi UMKM Indonesia terbesar berada pada sector industry primer, sedangkan di Malaysia prosentasi UMKM terbesar ada pada sector jasa. Di Laos dan Kamboja, lebih banyak UMKM yang bergerak di bidang perdagangan (trade) yaitu mencapai hampir separuh sector usaha, masing-masing 59,6 dan 62,5 persen. Kontribusi UMKM pada perekonomian nasional negara-negara ASEAN sangat tinggi (lihat Tabel 1). Dengan demikian UMKM menjadi tulang punggung ekonomi ASEAN. With SMEs as the backbone of economic growth ASEAN, the cooperation on the development of SMEs has given further impetus with the multiplication of global and regional production networks. It seems that ASEAN will become a magnetic region for foreign investors, as in 2000 the total number of Foreign Direct Investment (FDI) was US$20,95 billion and it creased to 87,3 billion in 2011, whereas internal FDI among AMS from 853 million in 2000 increased to 26,27 billion in 2011.[37]

Tabel 1: Perbandingan Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian di negara ASEAN

[36] Bank Indonesia, 2016, *Op.Cit.*

[37] Pieter P Gero, Optimisme Tinggi Menatap MEA, *Kompas*, 28 November 2014

Negara	Unit Usaha		Penyerapan Tenaga Kerja		Kontribusi terhadap PDB		Ekspor	
	Share (%)	Tahun	*Share* (%)	Tahun	*Share* (%)	Tahun	*Share* (%)	Tahun
Brunei Darussalam	98.2	2010	59	2010	24	2010	n/a	n/a
Kamboja	99.8	2014	71.8	2014	n/a	n/a	n/a	n/a
Indonesia	99.9	2013	96.9	2013	57.6	2013	15.7	2013
Laos	99.8	2013	82.9	2013	n/a	n/a	n/a	n/a
Malaysia	97.3	2011	57.5	2013	33.1	2013	19	2010
Myanmar	87.4	2014	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Filipina	99.6	2012	64.9	2012	36	2006	10	2010
Singapura	99.4	2012	68	2012	45	2012	n/a	n/a
Thailand	97.2	2013	81	2013	37.4	2013	25.5	2013
Vietnam	97.7	2012	46.8	2012	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Asian Development Bank dan Kementrian Koperasi dan UMKM

II.2. The Protection of SMEs in the Economic Framework of AEC 2015

In the end of 2015, ASEAN will change into a region which more dynamic and competitive with new mechanisms and measures to strengthen the implementation of its existing economic initiatives, facilitating movement of business persons, skilled labor and talents, strengthening the institutional mechanisms of ASEAN, and accelerating regional integration in priority sectors. The twelve priority integration sectors are: agro-based products, air travel (air transport), automotive, e-ASEAN, electronics, fisheries, healthcare, rubber based products, textiles and apparel, tourism, wood-based products and logistics as well as the food, agriculture and forestry sectors [38] which are industrial sectors included in the single market and production base. In short, the integrated sectors will make the Southeast Asian region as gateway to Asia to attract investments to establish manufacturing bases for exports to other countries outside the region.

By establishing the Southeast Asian region as a single market for goods and services, ASEAN will facilitate the development of production networks in the region and in the same time enhance ASEAN's capacity to serve as a global production center and as a part of the global supply chain. Namun, menurut data World Bank Enterprises Survey, tahun 2009 jumlah perusahaan kecil yang memiliki sertifikat mutu internasional hanya 1,6 persen

[38] ASEAN Website, ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors Vientiane, 29th November 2004, http://www.asean.org/news/item/asean-framework-agreement-for-the-integration-of-priority-sectors-vientiane-29th-november-2004

sementara perushaan menengah 6,3 persen (Gambar 2). Nilai ini berada di bawah Filipina dan Vietnam yaitu 8,6 dan 18,6 persen di Filipina dan 6 persen dan 13,2 persen di Vietnam.

Gambar 2: Distribusi Perusahaan yang Memiliki sertifikat Mutu Internasional

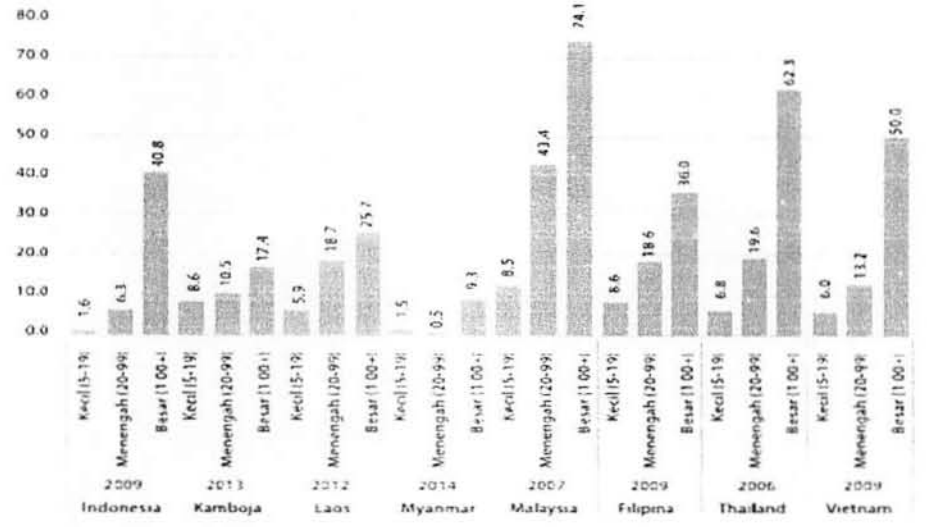

Sumber: World Bank Enterprises Survey

II.3. UMKM dan Industri Manufaktur

Manufacturing businesses, especially in high-tech industries, require parts and components that are sourced from within and outside ASEAN. When the Small and Medium Industries (SMIs) in ASEAN as supply chain, so that the distribution of parts and components become less costly and less time-consuming, then it will make ASEAN more conducive place for manufacturing base and thereby attracting investments in the manufacturing sector. Dari gambar 7 dapat disimpulkan bahwa mayoritas sektor UMKM di negara anggota ASEAN lainnya terkonsentrasi pada sektor manufactur serta perdagangan dan jasa. Di Indonesia persebaran UMKM terbesar terdapat pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan. Sementara jumlah UMKM yang terdapat di Industri manufaktur hanya mencapai 6,4 persen. Oleh karena itu perlu dilihat secara mendalam peran sektor manufaktur dalam perekonomian dan potensi UMKM di sektor tersebut. Namun, nilai PDB terbesar Indonesia berasal dari sektor manufaktur dan ini tidak dapat dipenuhi oleh UMKM Indonesia. Nilai sektor ini

mencapai 116,8 juta dolar angka ini naik jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya sebesar 4-6 persen hal yang sama terjadi di Kamboja, Malaysia, Vietnam dan Singapura.

Tabel 2: Sektor Manufaktur ASEAN (harga konstan 2005 USD)

Negara	2010	2011	2012	2013	2014
Brunei Darussalam	1,079,648,092	1,116,655,978	1,124,602,478	1,145,401,578	-
Indonesia	95. 176,714,177	101,134,296,683	106,817,817,508	111,618,936,480	587,849,492
Laos	396,732,836	437,965,590	481,443,062	529,889,190	587,849,492
Malaysia	44,958,246,284	47,064,347,930	49,311,718,932	51,025,170,986	54,184,059,400
Filipina	29,503,174,763	30,898,551,942	32,563,981,395	35,905,068,207	38,818,527,654
Vietnam	16,897,267,299	18,755,965,830	19,843,783,408	21,370,160,231	23,121,717,696
Kamboja	1,617,207,187	1,878,660,644	2,007,510,605	2,204,690,483	2,359,314,676
Singapura	47,745,099,997	51,473,178,656	51,637,614,930	52,496,354,009	
Thailand	76,425,822,475	73,169,472,148	78,219,891,495	78,298,187,194	77,450,031,395

Sumber: World Development Indicators.

Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, maka kontribusi industri manufaktur di Indonesia masih rendah yaitu sebesar 21,6 persen pada 2014 (Gambar 3). Industri manufaktur yang paling tinggi kontribusinya pada PDB yaitu Thailand yang berkisar 34%. Sedangkan Malaysia menduduki tempat kedua setelah Thailand dengan angka sekitar 24,5 %. Laos merupakan negara yang terendah PDB nya yang berasal dari sektor manufaktur.

Gambar 3: Kontribusi sector Manufaktur terhadap PDB (%)

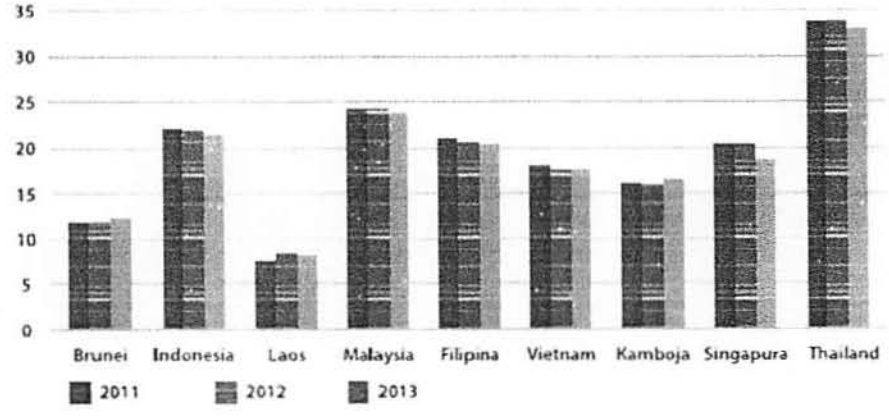

Sumber: World Development Indicators

Accordingly, SMEs are the backbone of ASEAN economies and their development is integral to achieve long run and sustainable economic growth. Generally they account for

more than 96% of all enterprises and from 50% to 85 % of domestic employment in many ASEAN Member States (AMSs).[39] In addition, the contribution of SMEs to GDP is between 30% and 53% and the contribution of SMEs to exports, between 19% and 31%. The AMS have to encourage SMEs by giving greater involvement of SMEs in production network. Thus, there are huge opportunities for SMEs in this region.

The ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2010-2015 is the guidance for AMSs to foster their SMEs in economic framework of regional integration in ASEAN.[40] The Action Plan covers regional commitments on SMEs developments to further enhance the competitiveness and resilience of SMEs in moving towards a single market and production base in ASEAN with its mission as follows.

> By 2015, ASEAN SMEs shall be world-class enterprises, capable of integration into the regional and global supply chains, able to take advantage of the benefits of ASEAN economic community building, and operating in a policy environment that is conducive to SME development, exports and innovation.[41]

In 2010, AMS has endorsed the establishment of the ASEAN Advisory Board serves as a platform for networking among the Heads of SME Agencies in ASEAN and representatives from private sectors, and provides policy inputs to ensure SME development to the ASEAN Economic Ministers (AEM). The Strategic Action Plan has set its goals as follow.

1. Enhancing internationalization of SMEs and SME marketing capabilities;
2. Improving SME access to finance;
3. Strengthening SME human resource development and capacity building;
4. Creating an incubator and promoting local SME development;
5. Establishing an SME service center/ASEAN SME service desk;

---

[39] ASEAN, ASEAN Small and Medium Enterprises (SMEs), see at http:/ www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/small-and-medium-enterprises, *Op. Cit.*

[40] ASEAN, ASEAN Strategic Action Plan for SME Development (2010-2015), Jakarta, 2010 http:/ www.asean.org/images/2013/economic/sectoral/asean%20strategic%20plan%20of%20action%20for%20sme%20development%20-%2018feb2013.pdf (dikunjungi 17/10/2018)

[41] *Ibid*

6. Setting up an ASEAN SME Regional Development Fund[42]

In particular, under the AEC Blueprint ASEAN has set up five programs for SMEs development as the following.

1. A common curriculum for entrepreneurship in ASEAN;
2. A comprehensive SME service center with regional and sub-regional linkages in ASEAN economies;
3. An SME financing facility in each ASEAN economy;
4. A regional program of internship schemes for staff exchanges and visits for skills training;
5. A regional SME development fund to support intra-ASEAN business leaders.

It can be sum up that AMS leaders are very aware the important role of SMEs in fostering economic growth ASEAN so they have already outlined a wide range of challenges confronting ASEAN SMEs as well as concrete actions to address those challenges.[43] It is a serious challenge for ASEAN to generate an "entrepreneurial. Growth-oriented, outward-looking, modern and innovative, as well as "world-class" SMEs sector in ASEAN. This means, by 2015, ASEAN SMEs would comprise world-class enterprises as major parts of regional and global supply chains; are able to take benefit from ASEAN economic integration; innovative and competitive skills

II.4. Definition of SMEs and the economic contribution of SMEs

There is no common definition across institutions and countries concerning the definition of SMEs,[44] among ASEAN member states (AMS), at least at present. It is argued that the definition of SMEs has a significant role in addressing the development of SMEs. However, the policy of development and implementation of SMEs are primarily depends on the purpose of classification. There are two terms when discusses small firms namely micro enterprises (MEs) and small and medium enterprises (SMEs) that compare to Large Enterprises (LE). The definitions of SMEs that are used at national and international level

[42] *Ibid*

[43] Yuri Sato, *Op. Cit*

[44] Annabelle Mourougane, Promoting SME development in Indonesia, ECO/WKP(2012)72, hlm. 5

may vary widely, building on criteria such as number of employees, annual turnover, and, occasionally sales, aset values, market shares, or investment.[45]

In general, four criteria have been used to define a SME – (a) number of employees, (b) annual sales or revenue, (c) assets, and (d) capital or investment. Most economies use number of employees as a criterion but the caps vary considerably, for example in APEC member countries from 20 in New Zealand to 1000 employees in China.[46]

The European definition of SMEs stated that: "The category of SMEs is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding 50 million euro, and/or an annual balance sheet total not exceeding 43 million euro." There are also sector-specific criteria to define SMEs (varies per industry). For example, a SME in Taiwan refers to an enterprise that has completed company registration or business registration in accordance which the requirements of the law, and which conforms to the following criteria: [47]

(i) In the manufacturing, construction, mining and quarrying industries: a paid-in capital of NT$80mil (US$2.42mil) or less, or its regular employees not exceeding 200 persons;
(ii) In the agriculture, forestry and fisheries, water, electricity and gas, commercial, transportation, warehousing and communications, finance, insurance and real estate, industrial and commercial services or social and personal services industries; sales revenue of NT$100mil (US$3.03mil) or less in the last year, or its regular employees not exceeding 50 persons.

Across some ASEAN Member States the definition of SMEs are varied, thus there are many definitions of SMEs as shown in TABEL 3.

TABEL 3: Definition SMEs in some ASEAN Member States (Source: various website)

[45] Rudolf Adlung and Marta Soprana, 2017, How Small are Small and Medium – Sized Enterprises.?, dalam Thilo Rensmann (Ed), Small and Medium – Sized Enterprises in International Law, International Economic Law, Oxford University Press, hlm 357

[46] APEC Policy Support Unit, Policy Brief No. 8, SMEs in the APEC Region, December 2013, http:/ www.apec.org/~/media Files/AboutUs/Infographics/20140519_infograph_sme_hires.jpg (dikunjungi 20/10/2018)

[47] Lim Wei Seong and Teoh Ai Ping, Defining SMEs, from various websites from the SME offices/agencies of selected regional countries

No	Country	Definition of SMEs	Measure
1	Singapore	From April 1, 2011, SMEs in Singapore are defined as businesses with annual sales turnover of not more than S$100 mill or employing no more than 200 staff	Fixed assets and employment
2	Thailand	SMEs are grouped into four business sectors, namely (i) manufacturing; (ii) wholesale; (iii) retail; (iv) services; capital – intensive firms 100 mill Baht and bellow; Less than 200 employees for labor –intensive firms	Capital and employment
3	Malaysia	From 1 January 2014 SMEs in Malaysia are divided as two sectors and defined as follows. Manufacturing: a) Micro: sales turnover of less than RM 300,000 OR employees of less than 5 b) Small: sales turnover from RM 300,000 to less than RM 15 million OR employees from 5 to less than 75 c) Medium: sales turnover from RM 15 million to not exceeding RM 50 mil employee 75 and above Services and Other Sectors: a. Micro: sales turnover of less than RM 300,000 OR employees of less than 5 b. Small: sales turnover from RM 300,000 to less than RM 3 mil OR employees from 5 to less than 30 c. Medium: sales turnover from RM3 mil to not exceeding RM20 mil OR employees from 30 to not exceeding 75	Business sector, sales turnover, and employee
4.	Philippines	Republic Act No. 9501, The Magna Carta for MSMEs of 23 May 2008 defines the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Large Enterprises as follow; micro enterprises as entities with total assets of not more than P 3,000,000 and employee 1-9; small enterprises with total asset P 3,000,001- P 15,000,001 and employee 10-99; Medium enterprises with total asset P 15,000,001 to P 100,000,000 and employee 100-199; Large enterprises with total asset P 100,000,001 above and employee 200 above.	Asset and employment
5.	Indonesia	The SMEs is defined as (according Law No. 20/2008): Micro enterprises/business are defined as: a) Enterprises with net assets less than IDR 50 millions (land and building excluded) or; b) Enterprises that have less than IDR 300	Asset and sales turnover

		millions total annual sales turnover. Small enterprises/business are defined as: a) Enterprises with net asset from IDR 50 millions – IDR 500 millions (land and building excluded) or; b) Enterprises with total annual sales turnover from IDR. 300 millions – IDR 2.5 billions Medium enterprises/businesses are defined as: a) Enterprises with net assets from IDR 500 millions – IDR. 10 billions (land and building excluded) or; b) Enterprises with total annual sales turnover from IDR. 2.5 billions – IDR 50 billions.	

As an addition to TABEL 3, beside SMEs, Indonesia has Cooperatives. Law 25/1992 defines Cooperatives as a business entity with members of people or cooperatives, which its activities are based on cooperative's principles, which has main role as economic community movement with the basis of kinship and economic democracy. Cooperatives do not have asset and employee limits but the welfare of the whole members is its' main focus.

III. The Current Structure of SMEs industries in Indonesia

The SMEs have important role as a key engine of growth for Indonesia's economic development such as, basis of production, export, and workforce and this is also the case for developed countries. As the fourth largest country in the world in terms of population, Indonesia is facing numerous challenges, and one of these challenges is a big number of unemployment. The number of unemployment in Indonesia is 7,61 million (6,32 %) out of 120,41 million of workforce in 2012.[48]

The Ministry of Cooperatives Small and Medium Enterprises (MSME) is the institution that has an authority on the development and policy on SMEs in Indonesia. SMEs in Indonesia are including a very large number of micro enterprises, which are essentially self-employed individuals (or family business) that are spread out throughout the rural hinterland. The structure of SMEs in Indonesia is complex since they cover various types of

[48] Of the 120,41 million of workforce, 112,80 million (93,68 %) are working in the various sectors, such as, agriculture (41,20 mill or 36,52%), Trade (24,01 mill or 21,29%), Services (17,37 or 15,40%), Industry (14,21 mill or 12,60%), Construction (6,10 mill or 5,41%), Transport (5.20 mill or 4,61%), Finance (2,78 mill or 2,47%) and others (1,92 mill or 1,70%), Reyna Usman, Proyeksi Reformasi Kebijakan dan Regulasi di Bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Rapat Koordinasi Nasional, Perlindungan WNI/BHI, Jakarta, 18 August 2013

business, such as culinary, garment, and etc. [49] The SMEs are defined as enterprises with less than 100 employees. Majority of them is poorly run with minimal capital, low productivity, and poor products. Compare to the large enterprises, however the total number of SMEs is continuing to increase over years as shown in table 2 bellow.

TABEL 4: The Total Number of SMEs and Large Enterprises in Indonesia (2008 – 2013)

	Total					
Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SMEs	51.409.612	52.764.603	53.843.732	55.229.444	56.531.592	57.198.000
LE	4.650	4.677	4.838	4.952	4.968	N/A

Source: Ministry of Cooperatives and SMEs, 2012

TABEL 4 shows that the number of SMEs has increased from 51.409.612 to 57.198.000 (2008-2013), while the number of LE only increased slightly, from 4.650 to 4.968 units (2008-2012). SMEs primary industries are agriculture, forestry, and fisheries. Other sectors are trade, service, transportation, manufacturing and others. It should bear in mind that the SMEs consist of Micro enterprises and small enterprises. From the TABLE 3 it can be seen that the number of micro enterprises is much higher than small enterprises.

TABEL 5: the total number of Micro enterprises and Small enterprises in Indonesia (2010 – 2013)

No	Year	Micro	Small
1	2010	53, 210 mill	573,060 unit
2	2011	54,650 mill	592,087 unit
3	2012	55,860 mill	629,042 unit
4	2013	56,510 mill	632,056 unit

Source: Ministry of Cooperative and SMEs, 2014

In term of the total number of employee, SMEs can absorb much higher employees than Large Enterprises, and the total number of employee of SMEs tends to increase from 2008 to 2012 (see TABLE 6).

[49] There are 23 industries of SMEs in Indonesia: 1. Food; 2. Drink; 3. Pengolahan tembakau; 4. Textile; 5. Garment; 6. Leather-goods; 7. Wood products (not include furniture) rattan products; 8. Paper-goods; 9. Printed-goods; 10. Chemist products; 11. Pharmacies; 12. Rubber and plastics; 13. Barang galian bukan logam; 14. Logam dasar; 15. Barang logam bukan mesin dan peralatan; 16. Computer and electronics and optic; 17. Electrical; 18. Machinery; 19. Motor cycles, trailer and semi-trailer; 20. Alat angkut lainnya; 21. Furniture; 22. Pengolahan lainnya; 23. Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, BPS, 2010

TABEL 6: the Total Number of Employee of SMEs and Large Enterprises in million (2008 – 2012)

Year	2008	2009	2010	2011	2012
SME	94.024.278	96.211.332	99.401.775	101.772.458	107.657.509
LE	2.756.205	2,674.671	2.839.711	2.891.224	3.150.645

Source: Ministry of Cooperatives and SMEs, 2012

SME can absorb number of employees of 107.657.509 or 97,2 % and it calculates of 5,8 employees growth.[50] The total number of Small Medium Industries (SMIs) in Indonesia is estimated at 641,143 companies (or 16,1%) of the total number of SMEs, but the contribution to the national economic growth is 33 % or IDR 489,81 trillion compare to the large industries of which contributed IDR 973,53 trillion.[51] Majority of SMEs in Indonesia have workers only between 3-5 people. However, Law 20/2008 does not say about the minimal number of workers in a company, whereas according to Law on Workforce a company should have workers at least 10 people and should have company regulations. For this issue, it has been solved by custom that generally accepted in the community. This may become obstacles for the development and quality of SMEs in Indonesia in the context of globalization and trade liberalization. Therefore, good strategy to increase competitiveness becomes an important agenda for SMEs in Indonesia such as by providing some regulations that enhance the role of SMEs in the economic framework of AEC 2015.

TABEL 7: the Comparison between SMEs and LE (asset in billion/2008 – 2012)

Year	2008	2009	2010	2011	2012
SMEs	2,613,226.1	2,993,151.7	3,466,393.3	4,303,571.5	4,869,586.1
LE	2,080,582.9	2,301,709.2	2,602,369.5	3,123,514.6	3,372,296.1

Source: Ministry of Cooperatives and SMEs, 2012

As it shown by TABEL 7, the asset that can be gained from SMEs and LE is not very much different, only differ some of 497.310 million. This means, small number of LE can obtain asset similar with millions of SMEs. Therefore, the Indonesian government has to focus on the development of SMEs.

[50] ADB Report, 2014, Asia SME Finance Monitor 2013, Mandaluyong Sity, Philippines, hlm. 66

[51] Ministry of Industry: Strategic Plan 2010 – 2014, 2010, hlm. 18

The structural economic gap in Indonesia as a consequence of economy globalization and trade liberalization has created higher competition for businesses and has posed some difficulties of SMEs in taking part in international market.[52] Economic integration that has stipulated in the AEC framework will become challenge for Indonesia based on some reasons as follow.

1. Most of industrial and economic activities are concentrated in Java;
2. National industry still depend very much to imported products;
3. Low connectivity among islands;
4. Domestic supply competitiveness is low;
5. Competencies of human resources has not been maximum;
6. Poor infrastructure, especially outside Java;
7. Access to get capital for businesses still low;
8. The synchronize of regulation between government and local governments;
9. Competitiveness of Indonesian products is low;
10. Lack of non-bank institutions;
11. Easy access for foreign products;
12. Tighter competition on good, services, investment climate;
13. Consumers are more demanding and have preference of products.

Information Communication and Technology (ICT) capacities are another problem for the SMEs. ICT has important role for human resources in Indonesia in facing AEC. ICT skill however, become obstacle for Indonesian' workers as majority Indonesia workers lack of ICT skill. The total number of business people with annual revenue or asset between 100 million to 4 billion is 56,5 million people or 99,98 % of the total business units of various sector in Indonesia. Of this number 50% is outside Java, and 60% in Java that have utilized ICT in the operation of their business. [53] CT has significant role in boosting the market of SMEs. For example, a batik businessman from Jogjakarta, he used to sell only 5 pieces batik lurik a day. He uploaded his batiks in the social media, and then his sale has increased by 30

[52] Tambunan, 2011 quoted in Ginta Ginting, How Network Capital Influences Degree of Internationalization.? Case: Small Medium Industries in Indonesia, Rev. Integr. Bus. Econ. Res. Vol 3(2) 2014

[53] Mahmud Yunus, Dirjen Industri Kecil Menengah Kementrian Perindustrian, www.tempo.co.id

times. Thus, ICT does help for marketing as well as for value added for the products so that the products can compete with foreign products.

Penguasaan teknologi dan inovasi UMKM Indonesia masih lebih rendah dari rata-rata negara ASEAN. Tahun 2009 misalhnya perusahaan kecil yang memiliki dan memanfaatkan teknologi informasi sangat rendah yang dapat dilihat pada gambar 10 dan gambar 11. Kepemilikan website dan pemanfaatan email pada usaha kecil di Indonesia yang paling rendah di ASEAN anya 4,2 dan yang memanfaatkan email hanya 9,4 persen. Padahal di negara anggota ASEAN lainnya, misalnya Filipina dan Vietnam ada pada angka di atas 20 persen dan pemanfaatan email di atas 40 persen.[54]

Gambar 4: Persenase Perusahaan yang Memiliki Website

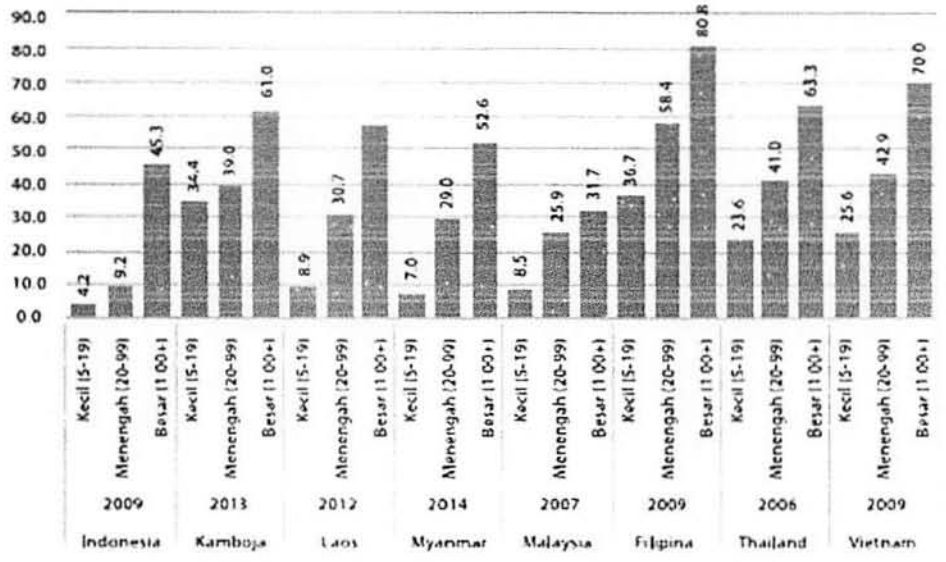

Sumber: World Bank Enterprises Survey

Gambar 5: Persentase Pemanfaatan E-mail dalam Operasional Usaha

[54] Bank Indonesia, 2016, loc.cit

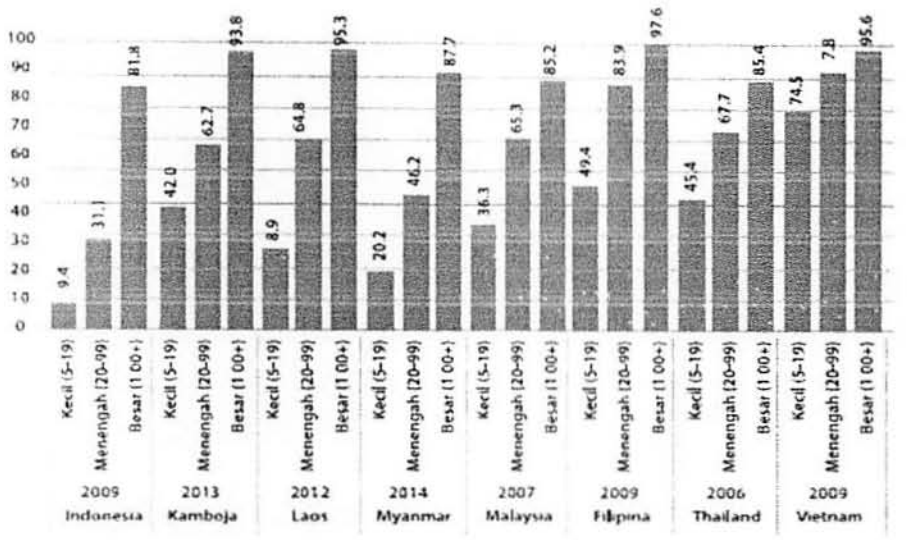

Sumber: World Bank Enterprises Survey

Government also has issued Government Regulation No. 46/2013 on Taxation. It states that object of taxation is business with total revenue not exceed IDR 4,8 billion per year, so that it unfastened SME taxation by which it will boost the competitiveness of SME products and they would be able to compete with foreign products. According to Yuri Sato the government policy regarded as inclusive pathway that has important role in giving support to level playing field for SMEs, which is more direct than the competitive pathway.[55] Sato further confirmed that major necessary policies that are necessary to support the inclusive pathway are:[56]

1. Promote collective action among SMEs in line with local community development;
2. Develop institutions to promote SMEs' access to wider markets, including those overseas;
3. Provide basic managerial support (e.g. book keeping) for SMEs so that they will be better able to access credit;
4. Develop institutions to reduce risks and to lower barriers to SME financing;
5. Develop entrepreneurial human resources for SMEs, including new startups.

[55]Yuri Sato, *Op.Cit*

[56] Ibid

Japan SMEs has been developed through linkage with large companies or MNCs.[57] Based on the Japan experience, Indonesia SMEs development can be achieved through linkage market with Multi National Cooperation (MNC) large local enterprises so that SMEs can link to international production network as global value chain by which SMEs can widen its market coverage area. In this linkage SMEs are supported by technology or ICT literate. This link would be better than SME has link to foreign buyers, exporters, and middlemen. Thus, SMEs have to get assistance from large enterprises to boost their competitiveness in global and trade liberalized era.

Selain itu, untuk mendorong adanya ekspor, salah satu kebijakan ekonomi pemerintah menerbitkan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). KITE yaitu sebuah bentuk insentif fiskal yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Bea Cukai berupa pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Program KITE sangat diperlukan oleh UMKM yang berorientasi ekspor, terutama meningkatkan daya saing ekspor UMKM. Dengan program ini maka ongkos produksi akan turun karena bahan impor sudah rendah sehingga UMKM dapat bersaing di ranah domestik dan internasional. Oleh karena itu kesempatan untuk ekspor akan semakin terbuka lebar untuk UMKM, karena kompetisi internasional bukan saja akan menaikkan daya saing melalui tindakan efisiensi tetapi juga akan menstimulasi atau mendorong ekspor.

[57] Ibid

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menemukan *ratio legis* dan latar belakang filosofis struktur regulasi UMKM dan koperasi dalam hukum nasional dalam kerangka integrasi ekonomi MEA

2. Menemukan struktur hukum UMKM yang secara strategis dapat dipakai menjadi sebuah model regulasi agar UMKM mampu bersaing dalam liberalisasi perdagangan MEA.

III.2. MANFAAT PENELITIAN

Dalam era perdagangan bebas MEA dan globalisasi ekonomi dunia, penting bagi pemerintah untuk menerapkan strategi yang disertakan di dalam ketentuan-ketentuan UMKM dan koperasi agar UMKM dan koperasi mampu bersaing. Berhubung jenis bidang UMKM sangat banyak sekali, maka pemerintah harus menetapkan strategi dengan memilih beberapa bidang tertentu yang sekiranya mampu menaikkan daya saing UMKM di Indonesia dengan cara menyesuaikan bidang yang dipilih tersebut dengan sektor-sektor prioritas yang diatur dalam skema integrasi ekonomi MEA.

Manfaat penelitian ini sebagai berikut di bawah ini, usulan perubahan peraturan perundang-undangan tentang UMKM kepada pemerintah akan:

1. Memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa optimis bagi UMKM dan koperasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sehari-hari dari berbagai ketakutan, ancaman dalam berinovasi, terutama dalam menjaga keberlanjutan usahanya sehingga semakin banyak generasi muda yang ingin menjadi pengusaha atau enterprenur;
2. Memberikan perlindungan (*protection*) dan penguatan (*empowerment*) kepada UMKM Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi perdagangan barang dan jasa terutama dalam skema MEA agar bisa bersaing di pasar ASEAN dan global. Hal ini juga akan membantu Indonesia mencapai *Millenium Development*

Goals (MDGs) yaitu *eradicate poverty and hunger* dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kecil yang berkeadilan.

3. Memberikan masukan pada reformasi regulasi UMKM terutama sector manufaktur yang merupakan peluang terbesar dari kerjasama integrasi MEA terkait menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan production based bagi investor asing yang beroperasi di kawasan ASEAN.

Penelitian ini juga membantu menguatkan perlindungan terhadap UMKM dan koperasi ditengah kompetisi global yang semakin menuntut kemampuan UMKM dan koperasi Indonesia khususnya sector manufaktur untuk bersaing, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk negara ASEAN lainnya atau dari negara di luar ASEAN.

III.3. KONTRIBUSI TERHADAP ILMU PENGETAHUAN

Penelitian yang terkait dengan pengembangan model rumusan struktur hukum UMKM dan koperasi yang berkeadilan sebagai stategi utama pemecahan masalah daya saing pengusaha kecil masih sangat terbatas sekali, bahkan dalam kontek Indonesia bisa dikatakan belum ada. Karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, dalam hal:

1. Ditemukannya ratio legis dan landasan filosofis mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai UMKM dan koperasi, yang dapat dijadikan argumentasi hukum baru dalam perlindungan UMKM dan petani secara nasional.
2. Ditemukannya prinsip hukum baru mengenai perlindungan UMKM dan koperasi khususnya sector manufacture yang berkeadilan; dan
3. Meletakkan landasan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang terkait dengan perlindungan UMKM dan koperasi.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB IV
METODA PENELITIAN

IV. 1. PENDEKATAN TEORETIK

Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi tiga kegiatan utama yaitu: **pertama**, menjelaskan gambaran secara umum tentang UMKM terkait dengan definisi, klasifikasi, dan bidang usaha dari UMKM dan koperasi di Indonesia. Menggambarkan kedudukan UMKM dan koperasi di Indonesia sebagai salah satu pelaku usaha yang berkontribusi pada ekonomi nasional Indonesia. Memperbandingkan struktur pengaturan hukum UMKM di negara-negara lain, dan di Indonesia. **Kedua**, melakukan studi bahan hukum primer yang berupa ketentuan hukum internasional dan nasional yang mengatur mengenai UMKM. Studi bahan hukum ini meliputi seluruh konvensi, treaty, deklarasi dan ketentuan-ketentuan hukum internasional, regional dan nasional yang terkait dengan isu perlinduangan dan daya saing UMKM dan koperasi. Dalam tahapan ini juga menganalisa dan membandingkan model regulasi UMKM yang telah diterapkan di beberapa jurisdiksi negara lain, juga mencari model yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bahan hukum sekunder, mengkaji teori-teori, konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan oleh para ahli terkait dengan pengaturan UMKM dan koperasi yang dikaitkan dengan liberalisasi perdagangan MEA yang didapat dalam literatur, buku, artikel jurnal dan majalah hukum. **Ketiga**, melakukan wawancara, diskusi, Focus Group Discussion (FGD) dan seminar guna memperkaya dan memverifikasi hasil studi bahan hukum dan mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan terkait (stakeholders).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Di dalam penelitian hukum normatif dipakai pendekatan –pendekatan sesuai dengan tipe penelitian ini. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

(1) Pendekatan per-undang-undang-an (*statutory approach*);

(2) Pendekatan konseptual (*conceptual appraoch*);

(3) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);

(4) Pendekatan sejarah (historical Approach), dan

(5) Pendekatan kasus ((*case approach*).

Pendekatan per-undang-undang-an sangat penting digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah semua peraturan per-undang-undangan dan regulasi, termasuk ketentuan internasional yang terkait dengan permasalahan UMKM dan koperasi sebagai tema pokok dalam penelitian ini. Pendekatan ini juga diperlukan untuk mencari *ratio legis* dan kandungan filosofi adanya ketentuan yang mengatur mengenai UMKM. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa konsep-konsep, teori-teori, pemikiran dan pandangan yang terkait dengan UMKM dan koperasi, dan untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan penelitian ini. Sedangkan pendekatan perbandingan juga digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan ketentuaan per-undang-undangan antara negara yang satu dengan negara lainnya, yang terkait dengan UMKM dan koperasi, guna menemukan model hukum perlindungan dan persaingan yang tepat bagi UMKM untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mencari *ratio decidendi* terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu UMKM. Terakhir, pendekatan historis sangat penting untuk melakukan telaah historis, latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai UMKM. Telaah ini diperlukan untuk mengungkap aspek dan pola pikir yang melahirkan konsep hukum di bidang UMKM dalam relevansinya dengan aspek kekinian.

IV.2 . BENTUK BAGAN ALUR PENCAPAIAN TUJUAN

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan:

1. Studi bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer yaitu berupa treaty, konvensi, deklarasi, peraturan perundang-undangan bidang UMKM dan koperasi dan bahan hukum sekunder yang tertulis, berupa jurnal ilmiah, buku-buku text hukum, buku-buku referensi, artikel dalam jurnal, majalah, serta sumber tertulis lainnya yang mengkaji UMKM dan koperasi.
2. Studi bahan-bahan non hukum, terutama yang terkait dengan kebijakan ekonomi deregulasi aturan UMKM dan koperasi, termasuk Paket Kebijakan Ekonomi dari pemerintah (Jilid I sampai dengan jilid XII) khususnya yang mengatur UMKM dan koperasi.
3. Wawancara dan interview pada lembaga, kementrian dan badan usaha UMKM dan koperasi, mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) dan seminar dengan topik

UMKM dan koperasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari UMKM dan perkoperasian.

4. Hasil wawancara dan studi bahan hukum akan dikaji dan didiskusikan dalam *FGD* yang mengundang seluruh stakeholders UMKM dan koperasi dan kemudian hasil FGD tersebut dianalisa untuk menemukan intisari jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian yang objektif dan tepat, maka dalam penelitian dilakukan wawancara dengan teknik terstruktur, dalam artian peneliti membuat dan menyebarkan *questionair* (daftar pertanyaan) yang berisi isu hukum UMKM yang jawabannya berupa *multiple choice* dan menyediakan pilihan jawaban singkat lain secara tertulis dengan harapan yang diminta memberikan jawabannya dalam bentuk tertulis (lokasi wawancara adalah Jakarta, Pasuruan dan Surabaya).

Wawancara dilakukan kepada pelaku usaha UMKM dan koperasi dan Kementrian. Wawancara ini dipakai karena teknik ini dapat secara komprehensif menggambarkan sesuatu permasalahan secara terperinci sekaligus jelas, karena dengan wawancara terdapat kesempatan untuk meminta klarifikasi atas jawaban yang kurang atau belum jelas. Untuk melakukan teknik wawancara akan disiapkan daftar kumpulan urutan isu hukum yang harus dijawab oleh para pihak sebagai sumber informasi. Dengan demikian seluruh sumber informasi akan diberikan pertanyaan yang sama dengan porsi yang sama pula. Dari teknik ini diharapkan akan dapat membantu menemukan jawaban terhadap penelitian ini. Sedangkan untuk **Focus Group Discussion (FGD)** Bahan-bahan hukum dan non hukum yang terkumpul dari hasil studi pustaka, analisa hukum dan wawancara, kemudian dipilah-pilah menurut sub topik dari permasalahannya. Untuk mendapatkan pandangan, pemikiran, dan masukan-masukan maka bahan-bahan tersebut dipresentasikan di *focus group discussion* (FGD). Dalam forum ini yang diundang adalah berbagai pihak yang terkait (*stake holders*) dengan isu hukum dalam penelitian yang terdiri dari antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta;
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta;;
3. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta;
4. Sekretariat ASEAN, Jakarta
5. Perwakilan dari IWAPI Jawa Timur;
6. Perwakilan asosiasi UMKM industri manufacture

7. Kementrian Perdagangan, Jakarta
8. Para ahli, ilmuwan dan cendekia dari beberapa universitas terkemuka

Dari FGD ini diharapkan akan diperoleh informasi dan data yang diperlukan, sehingga akan menghasilkan analisa yang akurat untuk penelitian ini.

IV. 3. ORGANISASI TIM

Penelitian ini merupakan penelitian tim, terdiri dari Ketua dan 1 anggota peneliti. Adapun tugas para peneliti beserta biodatanya adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tugas	Rincian Tugas
1.	Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D	Koordinator/ Ketua Peneliti	1. Merumuskan substansi dan materi penelitian. 2. Menguji kelayakan dan validitas data penelitian. 3. Melakukan penelitian termasuk mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. 4. Merumuskan instrument penelitian dan pelaksanaan penelitian.
2.	Dhiana Puspitawati, S.H.,LL.M.,Ph.D	Anggota Peneliti 1	1. Merumuskan instrument penelitian dan pelaksanaan penelitian. 2. Melakukan observasi dan monitoring atas tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian. 3. Membantu melakukan pengumpulan data 4. Melakukan persiapan wawancara dan diskusi 5. Melakukan kearsipan, dokumentasi dan administrasi penelitian
3	Dr. Tri Andjarwati, dra, M.M.,	Anggota Peneliti 2	1. Merumuskan instrument penelitian dan pelaksanaan penelitian. 2. Melakukan observasi dan monitoring atas tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian. 3. Membantu melakukan pengumpulan data 4. Melakukan persiapan wawancara dan diskusi 5. Melakukan kearsipan, dokumentasi dan administrasi penelitian

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Dari kegiatan yang sudah dilakukan terdapat hasil luaran sebagai berikut.

1. Koesrianti, Dhiana Puspitawati, dan Nilam Andalia Kurniasari, '*Empowering Manufactured SMEs and Cooperatives Export Capacity Building in the Era of AEC Trade Liberalization*', the 4th International Conference on Urban Studies, 8 Desember 2017, the 4th International Conference on Urban Studies, 8 Desember 2017, FIB Unair Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya (Proceeding terindex Scopus, akan terbit pertengahan Desember 2018);
2. Koesrianti, *'Legalization and Adjudicative Legitimacy of the ASEAN Trade Dispute Settlement Mechanism'*, Comparative Law Review, May 2018 (Jurnal Italy);
3. Koesrianti, '*ASEAN Economic Integration Demands Unskilled Labours*', the International Conference in ASEAN Studies (ICOAS), Madrid, 20-23 Maret 2018 (Proceeding ISBN: 978-84-09-04115-2);
4. Koesrianti, '*Creating Clarity in International Commercial Contract for Guaranteeing Legal Certainty in Indonesia*', Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH), Pertanika, UPM, Malaysia, (Jurnal terindex Scopus Q3, akan terbit Desember 2018);
5. Koesrianti dan Tri Andjarwati, "The Potential Development of Trade on Services by MSMEs in ASEAN", The 2nd International Conference Postgraduate School (ICPS 2018), 10-11 Juli 2018;
6. Koesrianti, Dhiana Puspitasari, Tri Andjarwati, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Prosedur dan Syarat-syarat Permohonan SIUP dan TDP* (Draft buku).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Accounting for more than 96 per cent of enterprises in ASEAN region, MSMEs are a significant engine of economic growth in the region that all stakeholders must seek all constructive efforts in sustaining MSMEs remain competitive. It can be sum up that: (1). SMEs are the most important economic actors for providing employments in ASEAN region; (2). The SMEs have the limited contribution to the value added of economic national of AMSs, namely 42 per cent of total GDP of ASEAN, eventhough SMEs cover 96 per cent of total ASEAN's enterprizes; (3). In general, the contribution of SMEs to export and global value chain and regional value chain lower than large enterprise in ASEAN.

Trade in services will be another challenge for ASEAN policy makers and AMS with all of the economic and non-economic barriers in regional sphere as well as proper implementation at national level of every AMS. It is a significant economic sector that can be cultivated in the AEC competitive era. Government of AMS through economic integration of AEC can collaborate in giving strong support to MSME ASEAN by providing programs and economic policies concerning international market expansion, integration into global supply chains and finding new customers, exhibit regulatory simplification, standardization and mutual recognition in the regional economic collaboration.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DAFTAR PUSTAKA

Adlung, Rudolf and Soprana, Marta, 2017, How Small are Small and Medium – Sized Enterprises.?, dalam Thilo Rensmann (Ed), SMALL AND MEDIUM – SIZED ENTERPRISES IN INTERNATIONAL LAW, International Economic Law, Oxford University Press

Aggarwal, A, 2001, "Liberalisation, multinational enterprises and export performance: evidence from Indian manufacturing", Working Paper No. 69, Juni, New Delhi: *Indian Council for Research on International Economic Relations.*

Anoraga, Panji, et.al., DINAMIKA KOPERASI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007

Bhasin, Balbir B. dan Venkataramany, Sivakumar, Globalization of Entrepreneurship: Policy Considerations for SME Development in Indonesia, *International Business & Economics Research Journal*, April 2010, Vol.9. No.4

Boulle, Laurence, 2009, THE LAW OF GLOBALIZATION: AN INTRODUCTION, Kluwer Law International

Chia, Siow Yue dan Plummer, Michael G., 2015, ASEAN Economic Cooperation and Integration: Progress, Challenges and Future Directions, dalam J.H.H Weiler, Tan Hsien-Li dan Michael Ewing Chow (editor), seri buku Integration Through Law: THE ROLE OF LAW AND THE RULE OF LAW IN ASEAN INTEGRATION, Cambridge Univ Press

Das, Sanchita Basu, 2012, Introduction: State of Readiness of ASEAN Economies and Business, dalam Sanchita Basu Das (Editor), ACHIEVING THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015: CHALLENGES FOR MEMBER COUNTRIES AND BUSINESSES, ISEAS Publishing

Lejarraga, Iza and others, Small and Medium-Sized Enterprises in Global Markets: A Differential Approach for Services?, (OECD Trade Policy Papers No. 165, 2014) 9 http://dx.doi.org/10.1787/5jz17jtfkmzt-en

Lodrant, Martina and Lucian Cernat, 2017, SME Provisions in Trade Agreements and the Case of TTIP, dalam Thilo Rensmann (Ed), Small and Medium – Sized Enterprises in International Law, International Economic Law, Oxford University Press

Machmud, Z and A Huda, 2011, Bab 9, SMEs' Access to Finance: An Indonesia Case Study, dalam Selected East Asian Economies, oleh Harvie, C., S. Oum and D Narjoko (editor), Small and Medium Enterprises (SMEs) Access to Finance in Selected East Asian Economies, ERIA Research Project Report 2010 – 2014, Jakarta: ERIA

Mourougane, Annabelle, Promoting SME development in Indonesia, ECO/WKP(2012)72

Narjoko, Dionisius, Turning Dream into Reality?: Aachieving the Goal of SME Development in AEC, International Conference on ASEAN Vision 2015: Moving toward One Community, CIER, Taipei, 24-25 May 2011, ERIA

OECD, 2010, SMES ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION, OECD Publishing

Partogi, Sebastian, State-owned Banks boost SMEs businesses, *Jakarta Post*, March 09, 2015, http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/09/state-owned-banks-boost-smes-businesses.html#sthash.GwmGQdxa.dpuf

Sato, Yuri, Development of Small and Medium Enterprises in THE ASEAN ECONOMIES, BEYOND 2015

Sajogyo, et.al., 2005, PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT DALAM KANCAH GLOBALISASI, Bogor:Sains.

Sembiring, Meliadi, SMEs Growth and Development in Indonesia, ADBI Joint Regional Workshop on SME Development and Regional Economic Integration, 22-26 September 2008, Tokyo

Sihombing, Jonker, PERAN DAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI, Bandung: Alumni, 2010

Susastro Susastro dan Raymond Atje, Deadline 2015: Assessing Indonesia's Progress towards the AEC, dalam dalam Sanchita Basu Das (Editor), ACHIEVING THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015: CHALLENGES FOR MEMBER COUNTRIES AND BUSINESSES, ISEAS Publishing

Tambunan, Tulus T.H., Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia, Policy Paper No.15, Maret 2013

Kemenko Bidang Perekonomian RI, Klinik Bisnis untuk Pantau Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi, https://www.ekon.go.id/ekliping/view/siaran-pers-klinik-bisnis.2245.html#.VyYpkEtt18c

ASEAN, 2014, http://www.asean.org/storage/images/archive/SME/SME-FS.pdf

LAPORAN PENELITIAN REFORMASI STRUKTUR HUKUM... KOESRIANTI

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM

POSTER PENELITIAN

REFORMASI STRUKTUR HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOPERASI (UMKMK) YANG BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN MEA

PROFIL

Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D (NIDN:008096201)
Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M.,Ph.D (NIDN:0003067409)
Dr. Dra. Tri Andjarwati, M.M. (NIDN:0011045903)

LATAR BELAKANG

Dari jumlah keseluruhan ekonomi nasional Indonesia saat ini, lebih dari 90 persen adalah kontribusi langsung dari UMKM dan koperasi. Selama bertahun-tahun dan pada waktu krisis ekonomi, UMKM dan Koperasi telah menunjukkan kekuatan dalam menopang perekonomian nasional. Kelebihan UMKM karena mempunyai karakteristik-karakteristik utama mereka yang membedakan mereka dari pengusaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha padat karya, terdapat disemua lokasi terutama di pedesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah dan miskin. Akan tetapi UMKM dan Koperasi mempunyai kelemahan dalam bidang investasi perolehan kredit, teknologi informasi, ketrampilan manajemen, serta daya bersaingnya lemah pada pasar formal, persaingan hukum (competition law) di lingkup negara-negara ASEAN. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan perencanaan tentang bidang industri yang relevan dengan bidang yang digeluti. Selain itu, proses penyusunan strategi UMKM dan koperasi tidak didasarkan pada analisis yang menyeluruh, melainkan lebih bersifat personal, oportunis, atau didasarkan pada insting yang lebih bersifat kedaruratan atau sementara.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, rumusan permasalahan penelitian ini yaitu

1. Apa ratio legis dan latar belakang filosofis pengaturan UMKM dalam aturan hukum nasional dalam skema integrasi ekonomi MEA?
2. Struktur hukum UMKM yang seperti apakah yang secara strategis dapat dipakai sebagai model agar UMKM mampu bersaing di liberalisasi perdagangan MEA?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normatif legal research) dengan tiga pendekatan yaitu: a. Pendekatan per-undang-undang-an (statutory approach); b. Pendekatan konseptual (conceptual appraoch); dan c. Pendekatan perbandingan (comparative approach). Tiga kegiatan penelitian yaitu: pertama, evaluasi dan review bidang usaha UMKM dan Koperasi. Kedua, studi bahan hukum primer UMKM. Ketiga, wawancara, diskusi, Focus Group Discussion (FGD) dan seminar dengan pemangku kepentingan (stakeholders).

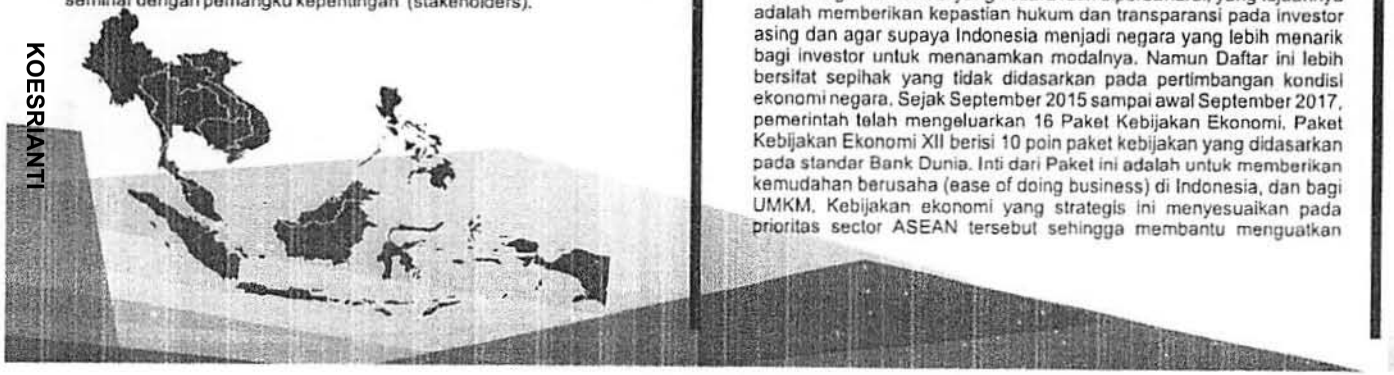

MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa optimis bagi UMKM dan koperasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya bebas dari berbagai ketakutan, ancaman dalam berinovasi, terutama dalam menjaga kebertanjutan usahanya;
2. Memberikan perlindungan (protection) dan penguatan (empowerment) kepada UMKM Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi perdagangan barang dan jasa terutama dalam skema MEA agar bisa bersaing di pasar ASEAN dan global dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs) yaitu eradicate poverty and hunger dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kecil yang berkeadilan.
3. Memberikan masukan pada reformasi regulasi UMKM terutama sector manufaktur yang merupakan peluang terbesar dari kerjasama integrasi MEA terkait menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi bagi investor asing yang beroperasi di kawasan ASEAN.

HASIL PENELITIAN

Pemberlakuan MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Tujuan MEA dan skema integrasi ekonomi perdaganganya memberi ruang untuk upaya peningkatan daya saing sektor UMKM serta memfasilitasi kebebasan pergerakan pelaku usaha, termasuk UMKM, di kawasan yang merupakan tantangan dan kesempatan UMKM. MEA berfokus pada 12 sektor prioritas yaitu tujuh sektor barang (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan lima sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau - e-ASEAN). Pelitian ini fokus pada bidang-bidang usaha UMKM yang sekaligus bidang tersebut merupakan sektor prioritas MEA khususnya yang berorientasi ekspor.

Indonesia telah memberlakukan UU investasi pada tahun 2007 dan Daftar Negatif Investasi yang secara rutin diperbaharui, yang tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan transparansi pada investor asing dan agar supaya Indonesia menjadi negara yang lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Namun Daftar ini lebih bersifat sepihak yang tidak didasarkan pada pertimbangan kondisi ekonomi negara. Sejak September 2015 sampai awal September 2017, pemerintah telah mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi. Paket Kebijakan Ekonomi XII berisi 10 poin paket kebijakan yang didasarkan pada standar Bank Dunia. Inti dari Paket ini adalah untuk memberikan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia, dan bagi UMKM. Kebijakan ekonomi yang strategis ini menyesuaikan pada prioritas sector ASEAN tersebut sehingga membantu menguatkan perlindungan UMKM dan koperasi ditengah kompetisi global yang semakin menuntut kemampuan untuk bersaing. Perlu "globalization of entrepreneurship" UMKM yang berlandaskan pada kebijakan publik yang inovatif yang memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi sehingga dapat bersaing sebagai "business players" secara global.

Paket Kebijakan tersebut didasarkan pada basis hukum Konstitusi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat luas. Jumlah UMKM Indonesia secara keseluruhan porporsinya paling tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya.

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan uraian dan data yang telah dibahas sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. UMKM merupakan pelaku usaha yang sangat penting dalam memberikan peluang kerja di kawasan ASEAN dan nasional Indonesia, namun disisi lain, UMKM hanya memberikan kontribusi yang terbatas pada GDP negara-negara ASEAN, meskipun jumlah UMKM sangat signifikan, oleh karena itu di tingkat nasional perlu kebijakan yang sesuai prioritas di tingkat regional sehingga berkontribusi pada ekspor dan rantai produksi global dan regional dalam skema pasar tunggal dan basis produksi MEA.
2. Struktur hukum UMKM yang secara strategis dapat dipakai sebagai model agar UMKM mampu bersaing di liberalisasi perdagangan MEA yaitu struktur hukum dalam level kebijakan seperti misalnya paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan ketika terdapat urgensi, karena sifatnya yang cepat, responsive dan tepat sasaran sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Reformasi Struktur Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKMK) yang Berkeadilan bagi Peningkatan Daya Saing dalam era Liberalisasi Perdagangan MEA

Peneliti

Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D
Fakultas HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
koesrianti@gmail.com

Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M.,Ph.D
Fakultas Hukum
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
dhiana@ub.ac.id

Dr. Dra. Tri Andjarwati, M.M
Fakultas Ekonomi
Universitas17 Agustus 1945
Surabaya
triandjarwati@gmail.com

Ringkasan Eksekutif

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai salah satu pilar dari ASEAN Community telah terbentuk pada 2016. Salah satu tujuan dari MEA yaitu mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi di kawasan Asia Tenggara. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata (pilar ketiga MEA) maka ASEAN ingin meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi di negara-negara anggota ASEAN yang kemudian dapat memperkecil 'gap' tingkat ekonomi dari negara-negara ASEAN sekaligus memacu roda ekonomi nasional.

UMKM di Indonesia jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan jumlah perusahaan yang berkontribusi pada PDB nasional sebesar 57% dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja domestic. Keberadaan UMKMK yang tersebar diseluruh pelosok negeri, di desa-desa yang berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, dan pada peningkatan PDB nasional. Peningkatan kapasitas UMKM dan Koperasi dan keberadaannya sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkecil 'gap' di antara negara-negara ASEAN.

Kelemahan UMKM yaitu kapasitas rendah, modal kecil, tidak melek teknologi informasi, tidak mempunyai akses pasar global, serta belum terintegrasi pada mata rantai regional dan global, GVC, dan rendahnya semangat kewirausahaan dan kemampuan manajerial.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan solusi peningkatan daya saing UMKM melalui reformasi struktur hukum UMKM yaitu kebijakan pemerintah bidang UMKM yang bersesuaian dengan bidang yang merupakan sektor prioritas (priority sectors) dari kerjasama ekonomi ASEAN. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Apa *ratio legis* dan latar belakang filosofis pengaturan UMKM dalam aturan hukum nasional dalam skema integrase MEA?; 2. Struktur hukum UMKM yang seperti apakah yang secara strategis dapat dipakai sebagai model agar UMKM mampu bersaing di liberalisasi perdagangan MEA.

Struktur hukum UMKM yang dapat dipakai sebagai model

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

agar UMKM mampu bersaing di liberalisasi perdagangan MEA yaitu me-modern-kan UMKMK dengan fokus pada masalah-masalah:1.Mengembangkan inovasi dan keterhubungan (*connectivity)* UMKMK;2. Mengintegrasikan dan mengembangkan UMKM dengan sektor prioritas MEA (level regional) 3. Integrasi dan internasionalisasi UMKM kedalam Global Value Chain (GVC). Berdasarkan hal tersebut di atas maka UMKM selain dapat melakukan kegiatan ekspor langsung, mereka dapat memanfaatkan kesepakatan sektor2 prioritas MEA dan membangun koneksivitas dan kemitraan (berdasar regulasi pemerintah) dengan perusahaan besar sehingga UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya untuk terintegrasi dalam akses pasar regional dan global (GVC) khususnya sektor manufaktur.

Kata kunci: integrasi ekonomi, UMKM, MEA, sektor prioritas, daya saing

HKI dan Publikasi

1. Koesrianti, Dhiana Puspitawati, dan Nilam Andalia Kurniasari, 'Empowering Manufactured SMEs and Cooperatives Export Capacity Building in the Era of AEC Trade Liberalization', the 4th International Conference on Urban Studies, 8 Desember 2017, FIB Unair (Proceeding terindex Scopus, akan terbit Mid Desember 2018)
2. Koesrianti, 'Legalization and Adjudicative Legitimacy of the ASEAN Trade Dispute Settlement Mechanism', Comparative Law Review, May 2018 (Jurnal Italy)
3. Koesrianti, 'ASEAN Economic Integration Demands Unskilled Labours', the International Conference in ASEAN Studies (ICOAS), Madrid, 20-23 Maret 2018 (Proceeding ISBN: 978-84-09-04115-2)
4. Koesrianti, 'Creating Clarity in International Commercial Contract for Guaranteeing Legal Certainty in Indonesia', Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH), Pertanika, UPM, Malaysia, (Jurnal terindex Scopus Q3, akan terbit Desember 2018)
5. Koesrianti and Tri Andjarwati, 'the Potential Development of Trade on Services by MSMEs in ASEAN, the 2nd International Conference Postgraduate School (ICPS 2018), Sekolah Pascasarjana Unair, 10-11 Juli 2018 (Proceeding terindex Scopus akan terbit Desember 2018)
6. BUKU: Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Prosedur dan Syarat-syarat Permohonan SIUP dan TDP (Draft buku)

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Latar Belakang

Dari jumlah keseluruhan ekonomi nasional Indonesia saat ini, lebih dari 90 persen adalah kontribusi langsung dari UMKM dan koperasi. Selama bertahun-tahun dan pada waktu krisis ekonomi, UMKM dan Koperasi telah menunjukkan kekuatan dalam menopang perekonomian nasional. Kelebihan UMKM karena mempunyai karakteristik-karakteristik utama mereka yang membedakan mereka dari pengusaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha padat karya, terdapat disemua lokasi terutama di pedesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah dan miskin. Akan tetapi UMKM dan Koperasi mempunyai kelemahan dalam bidang investasi perolehan kredit, teknologi informasi, ketrampilan manajemen, serta daya bersaingnya lemah pada pasar formal, persaingan hukum (*competition law*) di lingkup negara-negara ASEAN. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan perencanaan tentang bidang industri yang relevan dengan bidang yang digeluti. Selain itu, proses penyusunan strategi UMKM dan koperasi tidak didasarkan pada analisis yang menyeluruh, melainkan lebih bersifat personal, oportunis, atau didasarkan pada insting yang lebih bersifat kedaruratan atau sementara.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, rumusan permasalahan penelitian ini yaitu

1. Apa *ratio legis* dan latar belakang

Hasil dan Manfaat

Implementasi MEA di lingkup kawasan ASEAN akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas tujuh sektor barang (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan lima sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau ¬e-ASEAN). Dua belas sektor ini merupakan suatu 'integrated industrial sector' dan menjadikan kawasan ASEAN menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya dengan membangun 'a manufacturing production base' di kawasan ASEAN untuk produk ekspor ke negara-negara di luar ASEAN.

Libralisasi di bidang investasi memberikan ruang pada perusahaan besar dari luar untuk berinvestasi di negara-negara ASEAN, sehingga dalam konteks ini UMKMK harus diberikan perlindungan hukum melalui regulasi yang sifatnya strategis yang mengacu pada kesepakatan MEA, termasuk didalamnya konsep kemitraan. Selain itu, salah satu kebijakan ekonomi pemerintah untuk mendorong adanya ekspor, pemerintah menerbitkan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). KITE yaitu sebuah bentuk insentif fiskal yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Bea Cukai berupa pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Namun, di Indonesia persebaran UMKM terbesar terdapat pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan berupa regulasi agar UMKM lebih memilih sektor manufaktur sebagai bidang usaha, termasuk perdagangan dan jasa jika Indonesia ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kesepakatan kerjasama ekonomi MEA. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mereformasi ketentuan-ketentuan hukum UMKMK untuk disesuaikan dengan kesepakatan MEA, Jika tidak maka kemungkinan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

filosofis pengaturan UMKM dalam aturan hukum nasional dalam skema integrasi ekonomi MEA?

2. Struktur hukum UMKM yang seperti apakah yang secara strategis dapat dipakai sebagai model agar UMKM mampu bersaing di liberalisasi perdagangan MEA.?

Pelitian ini fokus pada bidang-bidang usaha UMKM yang sekaligus bidang tersebut merupakan sektor prioritas MEA khususnya yang berorientasi ekspor.

Indonesia telah memberlakukan UU investasi pada tahun 2007 dan Daftar Negatif Investasi yang secara rutin diperbaharui, yang tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan transparansi pada investor asing dan agar supaya Indonesia menjadi negara yang lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Namun Daftar ini lebih bersifat sepihak yang tidak didasarkan pada pertimbangan kondisi ekonomi negara.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) dengan tiga pendekatan yaitu: a. Pendekatan per-undang-undang-an (*statutory approach*); b. Pendekatan konseptual (*conceptual appraoch*); dan c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Tiga kegiatan penelitian yaitu: **pertama**, evaluasi dan review bidang usaha UMKM dan Koperasi. **Kedua**, studi bahan hukum primer UMKM. **Ketiga**, wawancara, diskusi, Focus Group Discussion (FGD) dan seminar dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3.

Indonesia akan hanya menjadi pasar karena jumlah penduduknya yang besar tidak digali potensi dan kemampuannya untuk bisa bersaing di era MEA ini. Globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan membuka lebar-lebar kesempatan berusaha, wirausaha, entrepreneur kepada semua pelaku usaha. Momen ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh UMKM terutama sektor industry manufaktur dan jasa (sesuai sektor prioritas ASEAN) sehingga Indonesia dapat meraup manfaat yang sebesar-besarnya dari liberalisasi perdagangan dengan memberikan penekanan pada kemampuan bersaing UMKMK Indonesia. Untuk *emporwering* UMKM pemerintah harus menerapkan strategi kebijakan ekonomi yang sifatnya *'crosscutting'* yang mencakup banyak hal termasuk menyerdehanakan kerangka hukum dan regulasi, *good governance*, sektor keuangan yang mudah di akses, .membangun infrastruktur yang cocok, pendidikan dan pelatihan kemahiran, menciptakan angkatan kerja yang cukup, dan meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengimplementasikan strategi-strategi bisnis yang kompetitif dan yang sifatnya operasional. Reformasi struktur hukum dalam hal ini berupa strategi kebijakan pemerintah yang bersinergi dengan kesepakatan Indonesia dalam kerangka kerjasama MEA. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi yang legalistic formal tetapi flexible yang merupakan intervensi untuk memperpendek tahapan peningkatan daya saing UMKM yang terintegrasi dalam stategi program pengembangan nasional yang sifatnya lebih luas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejak September 2015 sampai awal September 2017, pemerintah telah mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi. Paket Kebijakan Ekonomi XII berisi 10 poin paket kebijakan yang didasarkan pada standar Bank Dunia. Inti dari Paket ini adalah untuk memberikan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia, dan bagi UMKM. Kebijakan ekonomi yang strategis ini menyesuaikan pada prioritas sector ASEAN tersebut sehingga membantu menguatkan perlindungan UMKM dan koperasi ditengah kompetisi global yang semakin menuntut kemampuan untuk bersaing. Perlu *"globalization of entrepreneurship"* UMKM yang berlandaskan pada kebijakan publik yang inovatif yang memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi sehingga dapat bersaing sebagai *"business players"* secara global. Paket Kebijakan tersebut didasarkan pada basis hukum Konstitusi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dengan mengikutsertakan peran masyarakat luas. Jumlah UMKM Indonesia secara keseluruhan porporsinya paling tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Memberikan masukan pada reformasi regulasi UMKM terutama sector manufaktur yang merupakan peluang terbesar dari kerjasama integrasi MEA terkait ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi bagi investor asing yang beroperasi di kawasan ASEAN.

Manfaat penelitian: Reformasi struktur hukum berupa penerbitan kebijakan ekonomi yang responsive, lugas dan transparan akan:

1. Memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa optimis bagi UMKM dan koperasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya bebas dari berbagai ketakutan, ancaman dalam berinovasi, terutama dalam menjaga keberlanjutan usahanya;
2. Memberikan perlindungan (*protection*) dan penguatan (*empowerment*) kepada UMKM Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi perdagangan barang dan jasa terutama dalam skema MEA agar bisa bersaing di pasar ASEAN dan global dalam mencapai *Millenium Development Goals (MDGs)* yaitu *eradicate poverty and hunger* dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kecil yang berkeadilan.

Gambar 1. Distribusi UMKM menurut sector usaha di 7 negara ASEAN

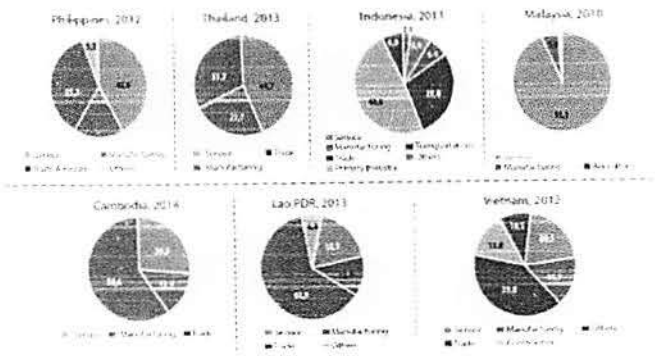

Sumber: Asia SME Finance Monitor, 2014, ADB

THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN STUDIES
Faculty of Humanities, Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia
Email: urbanmobility@fib.unair.ac.id
Website: fib.unair.ac.id/icus

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Koesrianti,

We are pleased to inform you that the paper that you co-author with the following details:

Paper Title:

Empowering SMEs and Cooperatives: Export Capacity Building in the Era of AEC Trade Liberalisation

Author(s):
1. Koesrianti
2. Dhiana Puspitawati
3. Nilam Andalia Kurniasari

Affiliation(s):
1. Universitas Airlangga, Indonesia
2. Universitas Airlangga, Indonesia
3. Universitas Brawijaya, Indonesia

has been accepted for presentation and further submission to the Scopus indexed publisher of the CRC Press (Taylor and Francis Publishing). The paper is expected to be published by mid-December 2018.

We thank you for your participation at the 4th International Conference on Urban Studies, held 8-9 December 2017 in Surabaya, Indonesia.

Sincerely,
Committee Chair

Yuni Sari Amalia, Ph.D.

COMPARATIVE LAW REVIEW

Letter of Acceptance

Dear Ms. Koesrianti Koesrianti

Comparative Law Review is pleased to accept your manuscript:

Legalization And Adjudicative Legitimacy Of The Asean Trade Dispute Settlement Mechanism

Your manuscript has now been assigned to the volume 8, Issue 1 (2018) of the journal. It has been sent to our website team and it will be prepared for publication. You may check the Tables of Contents of this Journal at http://www.comparativelawreview.unipg.it/ to find your manuscript in the upcoming issue.

Thank you very much for submitting your article to the Comparative Law Review.

We look forward to receiving your next manuscripts.

Sincerely,

Giovanni Marini

Co-director
On Behalf of the Editorial Board

Comparative Law Review

Italian Association of Comparative Law
University of Perugia – Department of Law

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ORGANIZED BY :

PPI SPANYOL

ICOAS

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ASEAN STUDIES

Madrid, March 20 - 23, 2018

OFFICIAL CONFERENCE PROCEEDINGS

"RE-READING SOUTHEAST ASIA:
MULTI-PERSPECTIVE APPROACHES"

International Conference on ASEAN Studies 2018
Official Conference Proceedings

First Edition, 2018
vi + 257 pages and 210 x 297 mm
ISBN : 978-84-09-04115-2

Editors :
Idham Badruzaman
Omi Ongge
Masyithoh Annisa Ramadhani
Nuningtyas Sekar Aryani
Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar

Forewords:
Idham Badruzaman
Chairperson of International Conference on ASEAN Studies 2018

Cover :
Dylan Hidaytama Irsadanar

Layout :
Nuningtyas Sekar Aryani
Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Table of Contents

Encountering Social Network and Organization in the Development of Social Capital: Analysis of Indonesia's Social Capital Index pp. 1-10
Arjuna Larosa
Viane Tiwa
Dwi Prastiwi

Following Vietnam's Scenario? A Case of the Sino-Indonesian Dispute Regarding the South China Sea pp. 11-23
Arnaldi Nasrum

Alternative Syllabus for ASEAN Studies pp. 24-31
Djumadi M Anwar

Visual Sociology of Indonesian Sinetron Cinta Fitri for ASEAN Public Diplomacy pp. 32-42
Donie Fadjar Kurniawan
Hanna Humaira

The Spreading of Basic Infrastructure Development in Indonesia pp. 43-51
Dwi Prastiwi
Viane Tiwa
Arjuna Larosa

From Riots to Revolution: Investigating Democratization Prospect in Indonesia and Malaysia pp. 52-71
David Efendi
Husni Amriyanto Putra

Ethical Politics for Stateless: A Comparative Study Handling Refugees of Rohingya in Indonesia And Malaysia pp. 72-79
Imam Mahdi

The Issue of Parenting Children Due To Early Marriage (Study in Bangkalan Madura) pp. 80-86
Kiki Awalul Chasanah
Mindianata Putri
Luthfiana Nur

ASEAN Economic Integration Demand of Unskilled Labours pp. 87-94
Koesrianti

The Lower Interest Rate on Micro Small Medium Enterprises (MSMES) and Its Impact to Indonesian Economy: An Input-Output Analysis pp. 95-109
M Fahmi Priyatna

Existing Indonesian Traditional Heritage of Gamelan Yogyakarta as Destination for Ethnotourism pp. 110-117
Muhammad Athoillah
Tri Inov Haripa

LAPORAN PENELITIAN REFORMASI STRUKTUR HUKUM... KOESRIANTI

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Gmail by Google

Koesrianti Koesrianti <koesrianti@fh.unair.ac.id>

ACCEPTANCE OF MANUSCRIPT ID. JSSH-2505-2017 FOR PUBLICATION

5 messages

ADMIN 3 PERTANIKA / UPM <pertanika3.admn@upm.edu.my> Wed, Aug 8, 2018 at 7:32 AM
To: koesrianti@fh.unair.ac.id
Cc: executive_editor.pertanika@upm.my, jayakaranmukundan@yahoo.com

THIS IS AN OUTGOING E-MAIL ONLY – PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS EMAIL
Please reply to journal.officer-3@upm.my

Dear Author,

I am writing to you in reference to an article entitled, "**Creating Clarity in International Commercial Contracts for Guaranteeing Legal Certainty in Indonesia**" author: ***Koesrianti*** submitted to Pertanika 13 September 2017 for intended publication in JSSH.

Your paper has been anonymously peer-reviewed by two to three referees competent in the specialized areas appropriate to your manuscript independently evaluating the scientific quality of the manuscript.

I am pleased to tell you that based on the clarity, technical approach and scientific validity presented; your paper **has been accepted** by the Editorial Board on **25 June 2018** and is ***tentatively*** scheduled for publication in JSSH Vol. **26 (4) Dec. 2018** subject to other papers in queue at the time of printing.

Henceforth, your manuscript will be undergoing the publication process. You shall receive the proof of your manuscript from our Publisher, UPM Press depending upon the issue in which your article would be published. Please review the proof carefully for accuracy and consistency before returning it to the Press.

I thank you for considering *Pertanika* as your preferred Journal.

–

Sincerely,

(Ms. Florence on behalf of Chief Executive Editor)
Please cc your email to executive_editor.pertanika@upm.my

PROF. DATO' DR. ABU BAKAR SALLEH
Chief Executive Editor (UPM Journals)

Pertanika Journal
Office of the Deputy Vice Chancellor (R&I)
Tower II. UPM-MTDC, Putra Science Park, Universiti Putra Malaysia
43400 UPM, Serdang, Selangor Darul Ehsan MALAYSIA

Tel: +(603) 8947 1616
URL: http://www.pertanika.upm.edu.my/home.php

Koesrianti Koesrianti <koesrianti@fh.unair.ac.id> Mon, Aug 27, 2018 at 8:56 PM
To: ADMIN 3 PERTANIKA / UPM <pertanika3.admn@upm.edu.my>

Thank you so much for this.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ICPS 2018

The 2nd International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga
July, 10th – 11th, 2018, Surabaya, East Java, Indonesia
Postgraduate School Universitas Airlangga
Website: http://pasca.unair.ac.id/icpsuas/ Email: internationalconference@pasca.unair.ac.id

ACCEPTANCE LETTER

Ref: 1900/UN.3.1.15/PPd/2018

Dear **Authors,**

Paper ID	: 238
Title	: The potential development of trade on services by MSMEs in ASEAN.
Authors	: Koesrianti Koesrianti and Tri Andjarwati
Affiliation	: Universitas Airlangga

We are pleased to inform you that your paper submitted to The 2nd International Conference Postgraduate School (ICPS 2018) has been **accepted for publication** in SCITEPRESS – Science and Technology Publications.

On behalf of the committee, we would like to thank you for your participation in The 2nd International Conference Postgraduate School (ICPS 2018). This conference would not have been a success without you.

Sincerely yours,

Dr. Suryani Dyah Astuti, M.Si.
Conference Chair

Supported by:

Organized by:

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Koesrianti
Dhiana Puspitawati
Tri Andjarwati

SURABAYA
2018

Daftar Isi

Hal Sampul 1

Daftar Isi 2

Kata Pengantar 3

BAB 1: Pendahuluan.....4

BAB II: Tanda Daftar Perusahaan 5

BAB III Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)..... 9

BAB IV: Nama Perusahaan dan NPWP..... 22

BAB V: Permohonan TDP dan SIUP Secara Simultan..... 25

BAB VI: Kesimpulan dan Saran 33

DAFTAR PUSTAKA 34

LAMPIRAN: Contoh TDP, SIUP dan SITU..... 35

Kata Pengantar

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmad dan berkahNya kami dapat menyelesaikan buku untuk UMKM dan Koperasi yang merupakan hasil luaran (output) dari penelitian kami dengan baik. Buku ini memfokuskan pada aspek permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan segala aspek yang terkait lainnya yang merupakan dokumen awal yang harus dimiliki oleh UMKM ketika memulai usaha perdagangan. Terdapat beberapa ketentuan pemerintah, dalam hal ini Kementrian Perdagangan RI, yang baru terkait penerbitan SIUP dan TDP yang dibahas secara terperinci dalam buku ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbitan SIUP dan TDP secara simultan untuk mempercepat proses dan meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Tim penyusun berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi UMKM. Semoga harapan pemerintah untuk dapat mempercepat penerbitan SIUP dan TDP dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian UMKM Indonesia akan dapat bersaing dengan UMKM dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Tim penyusun mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian penerbitan buku ini dan berharap buku ini dapat dikembangkan lagi kedepannya sehingga dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan UMKM dan koperasi Indonesia. Segala masukan dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini

Surabaya, November 2018

Tim Penyusun

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB I
Pendahuluan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas- luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Dalam UU ini diatur tentang kemitraan yang dilaksanakan dengan pola: inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan bentuk- bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan *(joint venture)*, dan penyumberluaran *(outsourching)*. Pemerintah juga telah mengeluarkan Paket Kebijakaan Ekonomi yang langsung maupun tidak langsung mengatur pembinaan UMKM, penerapannya masih perlu dilihat karena paket yang terakhir baru diterbitkan 2017. Kebijakan Ekonomi Tahap I pada September 2015 dan yang terakhir Tahap XVI pada 2 September 2017.

Suatu usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa di Indonesia, salah satunya bisa UMKM, wajib mematuhi peraturan perizinan kegiatan usaha yang terdiri dari: Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Perdagangan (SIUP), selain harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mengenai TDP, SIUP dan NPWP dijelaskan lebih terperinci dalam buku saku ini. Selain itu, pada lampiran buku ini terdapat contoh gambar SIUP dan proses mekanisme permohonanya dan persyaratannya.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB II

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Seseorang yang mempunyai sebuah jenis usaha perdagangan memerlukan perijinan kegiatan usaha, kecuali perusahaan perorangan yang bukan merupakan suatu persekutuan yang membutuhkan perjanjian diantara pendiri-pendirinya. Untuk perusahaan berupa persekutuan, maka persekutuan tersebut akan berlaku sejak adanya perjanjian (tertulis atau lisan) antara pendiri-pendirinya, jika dalam perjanjian tersebut tidak disyaratkan syarat lain. (pasal 1624 KUHPerdata). Oleh karena itu untuk perusahaan perseorangan tidak diperlukan adanya perjanjian, dan berarti pula tidak memerlukan akta pendirian perusahaan.

2.1. Pengertian Tanda daftar Perusahaan (TDP)

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU 3/1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaanya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. (pasal 1 (a) UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).

Adapun yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Pasal 1 (b) UU 3/1982)

Sedangkan jenis-jenis perusahaan yang dimaksud dalam pengertian di atas yaitu perusahaan yang berbentuk:

1. Perseroan Terbatas;
2. Koperasi;
3. Persekutuan Komanditer (CV);
4. Firma (Fa);
5. Perorangan;

6. Bentuk lainnya; dan
7. Perusahaan asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia.

Jika seseorang ingin mengawali suatu usaha dan ingin mendirikan perusahaan yang dapat berupa salah satu bentuk perusahaan di atas maka daftar perusahaan wajib untuk dilakukan. Apabila bentuk perusahaan yang akan dibentuk adalah perusahaan kecil, maka berdasarkan pasal 6 (1) (b) UU 3/1982, terdapat pengecualian kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan bagi perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Namun jika perusahaan kecil perorangan tersebut menghendaki, maka tetap dapat mendaftarkan perusahaannya guna mendapatkan TDP untuk kepentingan tertentu. Jadi, apabila perusahaan yang akan dibentuk merupakan perusahaan kecil pada dasarnya tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran perusahaan, namun apabila dikehendaki untuk kepentingan tertentu, tetap dapat mengajukan permohonan pendaftaran perusahaan tersebut.

Pendaftaran TDP dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada Kantor Dinas pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan. Formulir tersebut kemudian ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan (Pasal 9 Permendag 37/2007).

2.2. Dokumen persyaratan TDP

Untuk memperoleh TDP ketika mengajukan permohonan ada beberapa dokumen persyaratan untuk pengajuan permohonan TDP. Berikut ini merupakan dokumen persyaratan untuk memperoleh TDP.

2.2.1. Untuk permohonan BARU

1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi usaha yang berbadan hokum)
3. Fotocopy izin gangguan (HO)

4. Fotocopy SIUP
5. Fotocopy NPWP
6. Map Buffalo warna merah muda/pink
7. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang dikuasakan pada pihak lain.

2.2.2. Untuk permohonan PERPANJANGAN

1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
2. Fotocopy NPWP;
3. TDP asli dan fotocopy yang lama;
4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah disahkan dan akte perubahan (jika ada);
5. Fotocopy pengesahan/pendaftaran Badan hokum;
6. Fotocopy izin gangguan (HO); dan
7. Fotocopy SIUP;
8. Map buffalo warna merah muda/pink;
9. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa, jika dikuasakan pada pihak lain.

2.2.3. Untuk permohonan pembukaan CABANG

1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
2. Surat Penunjukkan Kepala Cabang/Akte Pembukaan Kantor Cabang;
3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy SIUP Kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP (rangkap 3);
5. Fotocopy izin gangguan (HO);
6. Map buffalo warna merah muda/pink;
7. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa, jika dikuasakan pada pihak lain.

2.2.4. Untuk permohonan PERUBAHAN

1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
2. Fotocopy NPWP;
3. TDP asli dan fotocopy yang lama;
4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah disahkan dan akte perubahan (jika ada);

5. Fotocopy pengesahan/pendaftaran Badan hukum;
6. Fotocopy izin gangguan (HO);
7. Map buffalo warna merah muda/pink;
8. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa, jika dikuasakan pada pihak lain.

2.2.5. Untuk permohonan PENUTUPAN

1. Permohonan penutupan izin usaha yang ditandatangani pemilik dengan materai 6.000
2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy penutupan izin gangguan;
5. Fotocopy Penutupan SIUP;
6. Map buffalo warna merah muda/pink;
7. Akte perubahan domisili untuk berbadan hukum

Pejabat yang berwenang mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima secara benar dan lengkap. TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB III

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

3.1 Pengertian SIUP

Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disingkat dengan SIUP) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 119/SJ/II/2002 tanggal 19 Februari 2002 perihal Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan;
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag No.36/2007);
5. Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag No. 46/2009);
6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag No. 39/2011); dan
7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag 36/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 07/2017)

Pada pokoknya sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia perlu mempunyai surat ijin agar kedepannya perusahaan dan segala sesuatu yang berkaitan

dengan urusan perusahaannya bisa berjalan dengan baik. Semua jenis perusahaan, baik perusahaan kecil, sedang maupun besar dalam permodalannya wajib memiliki SIUP. Seorang wirausahawan yang memiliki perusahaan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maka hal pertama yang harus diperhatikan yaitu jenis ijin SIUP apa yang sesuai dengan kriteria perusahaanya. SIUP dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk legalitas usaha di bidang perdagangan agar tercipta jenis pelayanan publik yang mudah, seragam dan tertib serta untuk mendorong adanya iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan investasi. SIUP diterbitkan berdasarkan domisili usaha.

SIUP dikeluarkan bagi perusahaan perdagangan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sector perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi SIUP adalah surat ijin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Sedangkan yang dimaksud usaha perdagangan adalah "kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi (Pasal 1 angka 1 Permendag 36/2007). Oleh karena itu SIUP dikeluarkan untuk usaha barang dan jasa.

3.2. Jenis-jenis SIUP berdasarkan skala usaha.

Menurut ketentuan Permendag No 46/2009 terdapat 3 (tiga) jenis SIUP (pasal 3 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)) yang didasarkan pada kekayaan bersih perusahaan, yaitu:

1. **Klasifikasi Perusahaan Kecil**, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih, lebih dari Rp.50 juta sampai dengan maksimum Rp. 500 juta; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. **Klasifikasi Perusahaan Menengah**, adalah perusahaan dengan kekayaan bersih, lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan maksimum Rp. 10 milyar; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

3. **Klasifikasi Perusahaan Besar** adalah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 milyar; tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha.

Selain skala tersebut di atas, pasal 2 ayat (3) Permendag 46 menyatakan bahwa: Bagi perusahaan yang kekayaan bersihnya kurang dari Rp. 50 juta, maka perusahaan skala ini masuk ke dalam kategori Perusahaan Perdagangan Mikro, atau usaha sangat kecil dan karenanya akan diberikan SIUP MIKRO. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebuah perusahaan merupakan perusahaan perdagangan dibebaskan dari kewajiban kepemilikan SIUP jika memenuhi kriteria sebagai berikut (pasal 4 (1) (c) Permendag No. 46/2009):

1. Usaha perseorangan atau persekutuan;
2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kewajiban memiliki SIUP bagi sebuah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Permendag 46/2009 dikecualikan terhadap:

1. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
2. Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
3. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki lima.

Menteri memiliki kewenangan pengaturan SIUP dimana Menteri menyerahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada: Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta; Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Untuk khusus daerah terpencil, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Camat setempat.

3.3. Kekayaan Bersih

Dalam ketentuan Permendag 46/2009 ditentukan tentang kekayaan bersih. Kekayaan bersih yaitu kekayaan yang bukan merupakan jumlah modal yang disetorkan

atau modal dasar perusahaanya akan tetapi kekayaan bersih itu merupakan nilai aktiva riel perusahaan yaitu total asset perusahaan dikurangi dengan nilai tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha serta dikurangi kewajiban (hutang) perusahaan kepada pihak ketiga (orang lain).

Namun di dalam praktek, petugas menentukan kekayaan bersih perusahaan itu secara garis besarnya saja yaitu ditentukan dari besarnya modal disetor ke dalam kas perusahaan. Hal ini disebabkan karena dalam praktek para pemegang saham atau pendiri perusahaan melakukan perkiraan kekayaan bersih itu hanya dari besarnya modal dasar saja untuk melakukan suatu usaha. Oleh karena itu, adakalanya modal disetor perusahaan nilainya lebih kecil dari besarnya modal dasar dari suatu perusahaan masih diperbolehkan. Namun batas rasionya yang dibatasi yaitu maksimal 25% dari modal dasar tersebut.

3.4. Penghitungan Kekayaan Bersih

Dalam Permendag 46/2009 tersebut juga diatur tentang perhitungan kekayaan bersih yang secara tegas dinyatakan bahwa kekayaan bersih itu tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha dari perusahaan tersebut.

Berikut ini adalah contoh cara menghitung kekayaan bersih perusahaan. Perusahaan PT. Lancar Jaya memiliki modal dasar sebesar 15 milyar. Jumlah 15 milyar tersebut terdiri dari Rp 6 milyar merupakan modal disetor PT. Lancar Jaya, dan Rp. 6 milyar merupakan aset perusahaan yang berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor dan gudang dari PT. Lancar Jaya tersebut. Selain itu PT. Lancar Jaya memiliki kewajiban (hutang) pada pihak Bank sebesar Rp. 1 milyar. Sehingga dengan posisi kekayaan perusahaan seperti ini, maka PT. Lancar Jaya mempunyai kekayaan bersih (aktiva riel) yaitu kekayaan bersih perusahaan diluar tanah dan bangunan dan hutang yaitu (hanya) sebesar Rp. 5 milyar. Dengan demikian PT. Lancar Jaya hanya dapat diberikan SIUP dengan klasifikasi Menengah (SIUP Menengah).

Terkait dengan akta pendirian perusahaan dan SIUP, dalam hal perusahaan yang sudah membuat akta pendirian PT, namun belum mengajukan permohonan SIUP, maka klasifikasi skala perusahaan tersebut langsung diberlakukan pada waktu permohonan SIUP. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) diatur tentang jenis skala UMKM dan kriterianya ditentukan dari nilai asset dan omzet, seperti diperlihatkan pada table berikut ini.

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

3.5. Cara Memperoleh SIUP

Jika kegiatan usaha sudah matang secara konsep dan telah beroperasi atau berjalan usahanya maka disarankan segera mengurus SIUP agar mengantongi izin usaha ini. Untuk mendapatkan SIUP, pemilik usaha bisa mengurusnya sendiri atau bisa pula diwakilkan orang lain jika memang tidak memiliki waktu yang cukup. Yang bersangkutan dapat datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah usaha, atau secara ***online***, dan ikuti prosedurnya hingga SIUP berada di tangan. Untuk memperoleh SIUP, ada dua pilihan yang dapat dilakukan, yaitu secara *online* dan *offline* (datang langsung ke kantor pelayanan).

3.5.1. Memperoleh SIUP Secara *online*

Cara memperoleh SIUP secara online yaitu dengan mendaftarkan diri ke situs (website) resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) masing-masing daerah. Contoh: Untuk yang berdomisili di Surabaya dapat mengakses pada website Surabaya Single Window:

https://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=subijin&kd_ijin=070101&kd_paket=&kd_skpd=&kd_ijin_ext=

Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh SIUP online (sebagai contoh) untuk SIUP Surabaya. Persyaratan yang diperlukan:

1. Surat Permohonan SIUP (pencetakan sudah disediakan di aplikasi **ssw.surabaya.go.id**
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Pengurus/ Penanggung Jawab Perusahaan (apabila bukan merupakan penduduk Surabaya)
3. Surat Pernyataan Lokasi Usaha (pencetakan sudah disediakan di aplikasi **ssw.surabaya.go.id**
4. Akta pendirian Perusahaan dan / atau perubahannya
    - Bagi Badan Usaha Perorangan, Apabila memiliki Akta Pendirian
    - Bagi Badan Usaha Usaha Firma, Akta Pendirian Perusahaan
    - Bagi Badan Usaha CV, Akta Disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Surabaya
    - Bagi Badan Usaha PT, Akta dilampiri Surat Keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    - Bagi Badan Usaha Koperasi, Akta dilampiri Surat Keputusan pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UMKM
5. Pas Photo digital terbaru Pemilik/ Pengurus/ Penanggung Jawab perusahaan
6. Surat Ijin dari atasan bagi anggota PNS/Tentara/Polri atau SK Pensiun
7. Untuk Permohonan Perubahan Modal Perusahaan Bagi Badan Usaha Perorangan, Firma dan CV melampirkan Neraca Perusahaan
8. Untuk Permohonan penggantian:
    - Jika hilang: Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang dilaporkan oleh Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan
    - Jika rusak: SIUP yang rusak
9. Surat Pernyataan Belum Memiliki SIUP (Khusus untuk permohonan Baru) Bagi Badan Usaha yang telah berdiri 3 bulan berdasarkan akta pendirian (pencetakan sudah disediakan di aplikasi **ssw.surabaya.go.id**

3.5.2. Memperoleh SIUP Secara *offline*

Memperoleh SIUP dengan cara *offline* atau datang langsung ke lokasi atau kantor pelayanan terpadu yaitu kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah Tingkat II di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, atau di PTSP (Pusat Terpadu Satu Pintu) di wilayah dimana perusahaan tersebut berdomisili. PTSP juga tersedia di kantor kelurahan. Bila memilih mengurus SIUP secara langsung ke kantor dinas. Maka pendaftaran SIUP dilakukan dengan mengisi formulir Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP) yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan di atas meterai cukup (Pasal 11 Permendag 36/2007). Selanjutnya, berkas tersebut digandakan (fotocopy) sebanyak rangkap 2 (dua), lalu dilampirkan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi.

3.5.3. Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi untuk permohonan SIUP.

A. Persyaratan dokumen oleh UMKM (dan PT) untuk pengisian formulir SP-SIUP sebagai berikut (Lampiran II Permendag 36/2007):

1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
2) Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
3) Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan atau surat keterangan domisili atau SITU;
6) Fotocopi NPWP
7) Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan/pemilik perusahaan ukuran 4x6 cm (2 lembar).
8) Materai Rp. 6.000,-

B. Persyaratan dokumen untuk Koperasi

1) Fotocopi KTP Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi;
2) Fotocopi NPWP dan fotocopi Akta Pendirian Koperasi;
3) Daftar susunan Dewan pengurus dan Dewan pengawas Koperasi;

4) Fotocopi surat keterangan SITU dari Pemda setempat;
5) Neraca koperasi;
6) Foto Direktur utama atau penanggung jawab/ pemilik perusahaan ukuran 4x6 (2 lembar);
7) Izin lain yang terkait (misalnya jika jenis kegiatan usahanya menghasilkan limbah, maka harus ada izin AMDAL dari Badan pengendali dampak lingkungan setempat;
8) Materai Rp. 6000,-

C. Persyaratan dokumen untuk perusahaan perseorangan
1) Fotocopi KTP pemilik perusahaan;
2) Fotocopi NPWP
3) Surat keterangan domisili atau SITU;
4) Neraca perusahaan;
5) Foto direktur utama/pemilik perusahaan ukuran 4x6 (2 lembar);
6) Materai Rp. 6.000,-
7) Surat izin lainnya yang terkait usaha yang dijalankan

D. Persyaratan dokumen untuk Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)
1) Fotocopi KTP direktur utama/penanggung jawab/pemilik perusahaan;
2) Fotocopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka;
3) Fotocopi akta notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Kementrian Hukum dan HAM;
4) Surat keterangan dari Badan pengawas pasar modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka;
5) Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP – LKTP) tahun buku terakhir;
6) Foto Direktur utama/penanggung jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 (2 lembar)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa SIUP diajukan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung

jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Hal mana kewenangan tersebut dilimpahkan oleh Bupati/Walikota setempat (*vide* Pasal 8 ayat (3) Permendag No. 36/2007).

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Permendag No. 36/2007, SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dan Perusahaan Perdagangan selama melakukan kegiatan usahanya Wajib untuk melakukan pendaftaran ulang di tempat penerbitan SIUP.

Dalam hal di kemudian hari Perusahaan lalai untuk memperpanjang SIUP yang telah habis/lewat waktu masa berlakunya maka Pejabat Penerbit SIUP akan memberikan Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis kepada Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Permendag No. 36/2007.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Permendag No. 36/2007 akan diberikan oleh Pejabat Penerbit SIUP sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan. Kemudian, dalam hal sanksi administrasi tetap tidak dihiraukan Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan maka Penjabat Penerbit SIUP akan mengenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP (Pasal 21 ayat (1) Permendag No. 46/2009).

Dalam hal Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan tetap melalaikan sanksi administratif yang diberikan oleh Pejabat Penerbit SIUP, yang mana untuk perpanjangan SIUP yang telah habis/lewat waktu masa berlakunya maka Pejabat Penerbit SIUP akan mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Permendag No. 46/2009.

Namun, pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud diatur lebih terperinci melalui peraturan daerah masing-masing wilayah, yang tentunya wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang SIUP yang telah habis/lewat waktu masa berlaku dimaksud belum dicabut, maka pengusaha tetap dapat memperpanjang SIUP tersebut dengan persyaratan sebagaimana diatur oleh

pemerintah Kabupaten atau Kota setempat pada wilayah Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan.

3.6. Prosedur Penerbitan SIUP

Dalam surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ditetapkan prosedur penerbitan SIUP seperti diuraikan pada tahap-tahap berikut ini.

1. Penelitian kebenaran isi dan syarat permohonan yang diajukan. Dokumen surat permohonan izin yang diterima dari pemilik/penanggung jawab perusahaan diteliti kebenaran isinya atau kelengkapan syarat-syaratnya oleh Pejabat Perizinan atau yang ditunjuk pada Kantor Departemen Perdagangan.
2. Penerbitan surat perintah membayar uang jaminan. Apabila pengisian surat permohonan izin sudah benar dan memenuhi syarat-syarat, maka dikeluarkan surat perintah membayar uang jaminan perusahaan untuk disetorkan pada bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau melalui kantor pos.
3. Penyampaian berkas permohonan kepada Kakanwil. Berkas permohonan izin golongan perusahaan besar yang telah memenuhi syarat-syarat diteruskan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan dengan surat pengantar kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan untuk diterbitkan SIUP.
4. Penandatanganan SIUP dan pengiriman kembali. Setelah SIUP perusahaan besar ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan atau Pejabat yang mewakilinya, dan diberi nomor, kemudian segera dikirim dengan surat pengantar kepada Kepala Kantor Departemen Perdagangan di tempat kedudukan perusahaan untuk disampaikan kepada pemilik/penanggung jawab perusahaan. Untuk perusahaan kecil dan menengah SIUP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk mewakili berdasarkan bentuk dan tempat kedudukan perusahaan di wilayah kerjanya.
5. Penyerahan SIUP kepada pemilik. Setelah selesai diproses dan siap, maka SIUP diserahkan kepada pemilik/penanggung setempat atau dikirim melalui Pos dengan disertai tanda terima. Proses penerbitan SIUP dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari kerja dihitung sejak Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP itu membubuhkan tanggal persetujuannya yang tercantum pada surat permohonan izin.

3.7. Pembekuan dan Pencabutan SIUP

SIUP yang telah diterbitkan bagi perusahaan yang bersangkutan dapat dibekukan atau dicabut kembali apabila perusahaan pemilik SIUP tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak melakukan kewajibannya. Di bawah ini dijelaskan tentang pembekuan dan pencabutan SIUP.

3.7.1. Pembekuan SIUP

SIUP dapat dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan sedang diperikasa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi, atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Pembekuan SIUP ini dilakukan atas adanya dokumen yang digunakan sebagai bukti adanya pemeriksan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Pembekuan SIUP bisa juga dilakukan jika perusahaan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP karena melanggar ketentuan-ketentuan:

1. Tidak melaporkan tentang penghentian kegiatan usahanya penutupan perusahaan, termasuk kantor cabang/perwakilan perusahaan;
2. Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
3. Tidak memberikan data/informasi tentang kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Tidak memenuhi pajak kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas permintaan tertulis dari Kantor Inspeksi stempat

Pembekuan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP atau yang mewakili, dengan menerbitkan surat keputusan.

3.7.2. Pencabutan SIUP

SIUP dapat dicabut apabila perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau

perusahaan sudah dikatakan tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan. Sebuah perusahaan dikatakan sudah "tidak memenuhi syarat" untuk melaksanakan kegiatan perdagangan ialah tidak memenuhi lagi syarat-syarat untuk memperoleh SIUP, menyalahgunakan SIUP yang telah menyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dan ditetapkan dalam SIUP, melanggar larangan di bidang perdagangan atau perusahaan tersebut telah menjalankan bidang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencabutan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP, atau yang mewakili, dengan menerbitkan surat keputusan untuk itu.

3.8. Ketentuan baru penerbitan SIUP

Kewajiban pendaftaran ulang SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan SIUP yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Permendag 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang perubahan kedua atas Permendag 36/2007 tentang penerbitan SIUP (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 869). Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan maka pemerintah perlu menghapus kewajiban pendaftaran ulang SIUP ini. Penghapusan kewajiban ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas Permendag 36/2007 yang menyatakan bahwa pasal 7 (2) Permendag 36/2007 dihapus sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

1. SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usahanya
2. Dihapus.

Dengan ketentuan Permendag No. 07/2017 tersebut maka SIUP tidak perlu dilakukan daftar ulang jika kegiatan usaha perusahaan perdagangan masih tetap beroperasi. Kemendag juga melakukan penyerdehanaan prosedur permohonan penerbitan SIUP dan TDP serta penghapusan kewajiban biaya administrasi pembaruan TDP.

Selain itu, "Setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan/dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi" (pasal 16 Permendag No.07/2017). Selanjutnya dinyatakan bahwa "pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1), pasal 14, pasal 17 dan

pasal 18 (1) dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUP. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat penerbit SIUP.

Ketentuan Permendag baru ini memberikan jaminan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, karena kewajiban pendaftaran ulang SIUP yang dilakukan setiap lima tahun sekali dihapus. Pemerintah ingin meningkatkan pelayanan public dan kemudahan berusaha kepada seluruh pelaku usaha di bidang perdagangan, terutama kepada UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB IV

Nama Perusahaan dan NPWP

4.1. Nama perusahaan

Seperti halnya seorang bayi yang baru lahir yang memerlukan sebuah nama, maka sebuah perusahaan juga memerlukan sebuah nama ketika akan memulai usahanya, yaitu ketika pengajuan pendaftaran nama perusahaan. Pada dasarnya, seseorang dapat memberikan nama apapun pada perusahaannya. Namun demikian keleluasaan ini tidaklah tak terbatas. Ada beberapa batasan tentang pemberian nama perusahaan yang harus diperhatikan ketika seseorang pertamakalinya memberikan nama pada perusahaannya.

Pada dasarnya ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pemberian nama perusahaan yang dijabarkan di bawah berikut ini.

a. Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi;
b. Pembauran bentuk hokum perusahaan dengan nama pribadi;
c. Larangan memakai nama perusahaan orang lain;
d. Larangan memakai nama yang merupakan merk orang lain;
e. Larangan memakai nama perusahaan yang sifatnya menyesatkan.

Mengenai pemberian nama perusahaan ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya, sehingga ada banyak kasus dimana sebuah perusahaan memakai nama perusahaan lain, atau nama hampir sama atau mirip satu sama lain, sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak lain. Untuk hal seperti ini maka perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang yaitu suatu tindak pidana yang melanggar pasal 393 KUH Pidana tentang perbuatan curang. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian ketika memberikan nama perusahaan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (tindak pidana).

Terkait dengan pemberian nama perusahaan ini, maka akan terdapat semacam pengakuan dan pengesahan atas nama perusahaan tersebut. Dapat dikategorikan sebagai sebuah pengakuan atas sebuah nama perusahaan jika tidak ada pihak lain yang

melakukan penyangkalan atau keberatan atas pemakaian nama perusahaan tersebut. Selain itu, baik pengusaha lain, pihak ketiga, dan masyarakat umum mengetahui dan mengakui nama yang dipakai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam menjalankan usahanya. Selain pengakuan, dikenal juga pengesahan yaitu apabila nama perusahaan yang dipakai untuk menjalankan usaha tersebut dibuat didepan notaris, diumumkan dalam Berita Negara, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, tetapi tidak ada yang keberatan terhadap nama tersebut. Oleh sebab itu, dengan terdaftarnya nama perusahaan itu dalam Daftar Perusahaan maka nama tersebut sudah dianggap sah. Apabila ada pihak lain yang menyangkal atau tidak mengakui nama perusahaan yang didaftarkan tersebut maka pihak lain tersebut dapat mengajukan keberatan ke Kementrian Perindustrian dan Perdagangan mengenai nama yang didaftarkan beserta alasannya. Terkait masalah yaitu jika nama perusahaan mengandung nama merk tertentu, maka hal ini merupakan masalah hukum terkait dengan hal atas merk perusahaan.

4.2. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP) pada awalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat, terjadi pro dan kontra terhadap penerapan kepemilikan NPWP pada wajib pajak di Indonesia. Pemerintah mewajibkan setiap orang pribadi, atau wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia sudah faham dan dapat menerima bahwa setiap individu wajib pajak harus mempunyai NPWP setelah pemerintah melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi secara terus menerus dan masyarakat faham akan kegunaannya, dan karena syarat NPWP termasuk mudah dan tidak merepotkan.

Secara definisi, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, seorang wajib pajak yaitu warga negara yang mempunyai penghasilan wajib memiliki NPWP karena dengan nomor identitas tersebut dapat mempermudah urusan pemerintah di bidang perpajakan sebagai sumber pemasukan negara untuk membiayai pembangunan nasional.

Ada beberapa fungsi NPWP seperti yang disebutkan berikut ini.

1. NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal atas identitas wajib pajak;

2. NPWP berfungsi sebagai dokumen perpajakan bagi negara;
3. NPWP berfungsi supaya aktiva pajak tangguhan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tertib dan teratur;
4. NPWP juga dapat mempermudah pengurusan dokumen-dokumen perusahaan yang mewajibkan pencantuman nomor NPWP.

Permohonan NPWP dapat dilakukan secara offline, datang langsung ke kantor pajak setempat, atau dapat dilakukan secara online dengan mengunjungi situs atau website Kantor Pajak. Ada beberapa syarat yang mudah dalam pembuatan NPWP yaitu meliputi dokumen berikut ini.

1. Melampirkan fotocopy identitas diri, KTP atau SIM, atau lainnya;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku;
3. SK PNS (khusus untuk pegawai negeri);
4. Mengisi formulir NPWP yang telah disediakan di kantor pajak.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB V

PENERBITAN SIUP dan TDP SECARA SIMULTAN

Pada tahun 2018 terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan permohonan SIUP dan TDK karena adanya pemberlakuan system *Online Single Submission* (OSS). Dasar hukum system OSS ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 (PP 24/2018) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS ini merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi. Melalui system ini pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Setelah sekitar 3 bulan pengoperasiannya, pelaku usaha belum faham dan familier dengan system OSS, masih banyak kendala di lapangan. Oleh karena itu, beberapa daerah masih masa transisi, misalnya untuk wilayah Jakarta proses mendapatkan SIUP dan TDP masih dapat melalui system yang lama yaitu JAKEVO atau secara manual (offline). Easybiz sebuah perusahaan jasa di bidang bisnis dan perdagangan membuat tabel, seperti di bawah berikut ini, yang berisi perbedaan prosedur dan syarat memperoleh SIUP dan TDP antara tiga system (termasuk keunggulan dan kelemahan) di wilayah Jakarta yang mungkin mirip dengan kota besar lainnya di Indonesia.

Tabel 1. Perbedaan prosedur permohonan SIUP dan TDP dengan OSS

Rubrik	**JAKEVO**	**Antrian Manual**	**OSS**
Yang bisa mengajukan	Perusahaan yang domisili usahanya di kantor fisik (Ruko, Gedung).	Perusahaan yang menggunakan ***Virtual Office*** (VO) sebagai domisili usahanya.	Tanpa Batasan kantor fisik atau VO.
Cara pengajuan	Mengisi informasi dan mengupload dokumen persyaratan melalui laman JakEvo.	Mengisi form pengajuan SIUP dan TDP dan dokumen persyaratan untuk selanjutnya	Seluruh pengisian informasi yang diperlukan dilakukan secara online di portal OSS.

M I L I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

		formulir dan dokumen persyaratan diserahkan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat untuk dicek kelengkapannya.	
Persyaratan	Akta pendirian dan SK Kemenkumham (untuk perusahaan berbentuk PT), NPWP, dokumen penguasaan tempat usaha (bukti kepemilikan tempat usaha), IMB, dan PBB, dan beberapa surat pernyataan.	Persyaratan JakEvo ditambah dengan beberapa Surat Pernyataan.	Akta pendirian dan SK Kemenkumham (untuk perusahaan berbentuk PT). Perusahaan harus memiliki NIB terlebih dahulu. NIB bagi pelaku usaha akan berlaku juga sebagai TDP, API, Akses Kepabeanan, dan tanda sudah terdaftar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat zonasi untuk domisili usaha	Ada. Di dalam JakEvo sudah ada peta zonasi wilayah Jakarta untuk menentukan apakah tempat yang dimaksud bisa digunakan sebagai domisili usaha.	Proses pengecekan zonasi dilakukan oleh PTSP setempat.	Ada, namun untuk wilayah Jakarta belum terintegrasi di OSS.
Proses review persyaratan	Ada.	Ada.	Tidak Ada. Bila di kemudian hari ada informasi yang tidak sesuai, izin usaha bisa dibekukan.
Estimasi waktu penyelesaian	Hitungan jam, namun dalam praktiknya 2-9 hari kerja. Pemberian SIUP dan TDP dilakukan secara simultan dan tidak ada perbedaan klasifikasi usaha (kecil, menengah, besar).	5-14 hari kerja. Untuk klasifikasi perusahaan kecil, pengajuan SIUP dan TDP diproses secara simultan. Untuk klasifikasi menengah dan besar proses dilakukan secara bertahap dan berlaku antrian online.	Hitungan jam namun dalam praktiknya bisa berhari-hari karena masih ada sejumlah kendala teknis.
Kode Bidang Usaha yang bisa dipilih untuk dicantumkan di SIUP dan TDP	Terbatas, yang bisa dipilih sesuai dengan Keputusan Kepala BPTSP No.50 Tahun 2016	Terbatas, sesuai dengan Keputusan Kepala BPTSP No.50 Tahun 2016	Mengacu pada Peraturan Kepala BPS No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPS No.95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

			Sektor pertambangan dan keuangan dikecualikan di OSS pengajuan izin usahanya.
Setelah perusahaan mendapatkan izin usaha	Perusahaan bisa langsung melakukan kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum di SIUP.	Sama dengan JakEvo.	Melakukan pemenuhan komitmen terlebih dahulu untuk mendapatkan izin operasional dan komersial.
Kelebihan	· Ada review dokumen persyaratan. · Kekurangan dokumen persyaratan disampaikan secara online melalui platform Jakevo. · Status kelengkapan, kekurangan dokumen bisa dicek secara ***real-time*** dan dikirimkan melalui email. · Untuk melengkapi dokumen persyaratan juga dilakukan secara online tidak bisa melalui penyerahan fisik. · Tidak ada pemenuhan komitmen untuk mendapatkan izin operasional/izin komersial sebagaimana di OSS.	Sebagian orang dan pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi akan lebih nyaman bila ada penyerahan dokumen fisik dan ada tanda terima.	· Tidak ada review dokumen. · Semua pengajuan izin usaha diberikan dengan catatan untuk bisa mendapatkan izin operasional atau izin komersial harus melakukan pemenuhan komitmen.
Catatan Easybiz	Karena ada proses review dokumen persyaratan maka dapat dipastikan bahwa izin usaha yang dikeluarkan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pemprov DKI. Ibarat pepatah bersusah-susah dahulu untuk melengkapi	Tidak jelas mengapa ada perbedaan proses untuk mendapatkan SIUP dan TDP bila perusahaan menggunakan VO sebagai domisili usaha. Kalau prosesnya bisa dilakukan di JakEVO akan sangat membantu UKM dan Start-up yang perlu segera untuk mendapatkan legalitas	Meski telah mendapatkan NIB dan izin usaha, pelaku usaha harus melakukan pemenuhan komitmen untuk bisa melakukan kegiatan operasional/komersial. Bentuk pemenuhan komitmen tergantung kegiatan usaha dan baru dapat diketahui bila telah mendaftar di sistem OSS.

persyaratan, bersenang-senang kemudian	usaha.

Sumber: Easybiz, 2017

Perubahan atas Permendag terbaru terkait dengan proses pengajuan permohonan SIUP dan TDP secara simultan dan online merupakan tindak lanjut dari reformasi birokrasi di bawah pengelolaan administrasi birokrasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembaharuan proses pengajuan permohonan SIUP dan TDP ini bertujuan agar proses memulai bisnis di Indonesia dipermudah dan transparan. Aturan dan kebijakan baru tersebut antara lain termasuk ketentuan modal dasar pendirian PT yang bisa lebih kecil dari 50 juta rupiah dan jumlah modal dasar PT ini tergantung kesepakatan para pendirinya, juga ketentuan terkait penghapusan surat keterangan domisili usaha untuk perizinan usaha, seperti misalnya di Jakarta, dan kemudahan untuk mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara simultan dan online.

Dasar hukum untuk pengajuan permohonan SIUP dan TDP simultan dan online yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan (Permendag 14/2016). Sebelumnya pengaturan penerbitan SIUP dan TDP secara simultan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.77/M-DAG/PER/12/2013 (Permendag No.77/2013). Dalam pasal 5 Permendag No. 77/2013 dinyatakan bahwa penerbitan SIUP dan TDP simultan dilakukan dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar. Namun dalam prakteknya, penerapan Permendag No. 77/2013 di lapangan masih mengalami kendala. Penerbitan SIUP dan TDP di Jakarta misalnya, ternyata tidak dapat dilakukan secara simultan (berbarengan) tetapi proses pengajuannya harus melalui pengajuan permohonan SIUP lebih dahulu, kemudian baru bisa diajukan permohonan pengajuan TDP. Masing-masing tahapan permohonan ini memakan waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja. Sehingga perlu alokasi waktu selama 14 hari untuk pengajuan permohonan SIUP dan TDP. Atau dengan kata lain, perlu waktu sekitar dua minggu bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis dengan pengajuan SIUP dan TDP baru.

Keberadaan Permendag No.14/2016 yang merubah ketentuan Permendag No. 77/2013 dapat memperpendek masa tunggu untuk mendapatkan SIUP dan TDP karena

dalam pasal 1 angka 2 Permendag No. 14/2016 dinyatakan bahwa SIUP dan TDP diterbitkan secara simultan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan SIUP dan TDP secara lengkap dan benar. Meskipun dalam praktek masih terdapat kendala untuk memenuhi aturan ini, yaitu penerbitan SIUP dan TDP dalam jangka waktu hanya dua hari, namun dengan berjalannya waktu dan sudah efektifnya system online maka permohonan SIUP dan TDP dapat dilakukan hanya dalam dua hari sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Permendag No. 14/2016. Kendala ini bukan hanya terletak pada system online atau prasarana, yaitu internet dan sambungan atau notifikasi dari pemohon kepada system online, namun juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan tingkat internet literacy dari masyarakat itu sendiri, yang belum terbiasa dengan system online atau belum faham atas kecanggihan system teknologi informasi yang dipergunakan. Pada dasarnya, system online ini memberikan akses kepada masyarakat untuk pengajuan permohonan SIUP dan TDP lebih cepat, karena bisa dilakukan secara online (real time) tidak ada masa menunggu antrian lama, dan secara simultan, yaitu dua sertifikat izin dapat dilakukan secara bersama-sama.

Di bawah ini diberikan contoh permohonan SIUP dan TDP di PTSP DKI Jakarta. Awal mula terbentuknya PTSP dari pemikirina Gubernur DKI Jakarta periode 2012 – 2014, Joko Widodo yang memiliki pemikiran untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang mudah di akses masyarakat. Joko Widodo saat itu berharap ada suatu badan yang mampu melayani perizinan dan non-perizinan yang cepat dan tidak berbelit.

Pada 2015, pemikiran Joko Widodo tersebut kemudian diimplementasikan secara nyata oleh Gubernur DKI Jakarta penerusnya, Basuki Tjahaja Purnama, dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Badan ini adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satuan kerja ini memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non-perizinan dengan sistem satu pintu. Sistem pelayanan ini berjalan sampai sekarang. Pada 2017 BPTSP ini berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berikut ini adalah contoh tahapan proses penggunaan system online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta (sumber: Easybiz, 2017).

1. Melakukan registrasi dengan membuat akun secara online di website BPTSP DKI Jakarta di website: https://pelayanan.jakarta.go.id/ dengan mendaftarkan alamat email perusahaan. Setelah itu, system akan mengirimkan notifikasi kepada pemohon baru, yang kemudian pemohon harus melakukan verifikasi dokumen ke PTSP terdekat supaya akunnya dapat diaktifkan. Pengaktifan ini juga tergantung pada verifikasi yang dilakukan pemohon, jadi bisa cepat atau lambat. Verifikasi tidak hanya pada jatidiri pemohon tetapi juga meliputi verifikasi beberapa dokumen, meliputi NPWP perusahaan, KTP dan NPWP direktur, dan surat kuasa (jika dikuasakan pengurusannya). Proses ini memakan kurang lebih satu hari kerja dikarenakan notifikasi yang seringkali delay. Bila proses verifikasi berjalan lancer, maka bisa langsung mendapatkan user id dan password untuk bisa mengakses atau login pada website BPTSP.

   Dalam hal terjadi masalah terkait verifikasi dokumen, misalnya data NPWP perusahaan belum terkoneksi dalam system di BPTSP, maka pemohon tidak bisa melanjutkan tahapan permohonan selanjutnya. Pemohon atau kuasanya harus datang ke kantor PTSP terdekat untuk bisa akses atau login dengan membawa persyaratan dokumen yang diperlukan dan surat permohonan verifikasi yang formatnya dapat diunduh di website PTSP. Proses verifikasi manual ini memerlukan waktu satu hari.

2. Pemohon selanjutnya dapat login pada system online, dengan akun yang telah diterima dan dapat melakukan input dan upload dokumen persyaratan untuk permohonan SIUP dan TDP. Proses input dan upload ini diberi waktu satu jam sudah selesai tidak boleh terputus ditengah jalan. Jika tidak, maka proses input akan dilakukan ulang. Oleh karena itu, sebelum login dan melakukan input dan upload dokumen, maka sebaiknya semua persyaratan dokumen sudah disiapkan dalam satu file tersendiri, sehingga mudah proses input dan upload dokumennya. Oleh karena pemohon harus melakukan upload beberapa dokumen secara online, maka sebelumnya pemohon harus memindai atau *scan* semua dokumen persyaratan sehingga berbentuk softcopi, misalnya akta pendirian, SK Kemenhukham, SKDP, dan foto direktur perusahaan. Selain itu, pemohon juga harus menyiapkan segala informasi tentang perusahaan, karena pemohon juga diminta untuk mengisi beberapa kolom, diantaranya kolom keterangan terkait informasi aktiva perusahaan yang tidak semua orang tahu.

3. Setelah selesai input data dan upload dokumen, pemohon selanjutnya akan mendapatkan jadwal pengambilan yang diinginkan dan tiga jenis dokumen, antara lain formulir pendaftaran SIUP, dan surat tanda registrasi. Selain itu, pemohon akan diberitahu tentang estimasi waktu pengambilan SIUP dan TDP di PTSP. Tiga dokumen harus ditandatangi pemohon, kemudian diserahkan secara fisik saat pengambilan SIUP dan TDP. Dalam praktek, karena terkendala oleh proses penyelesaian dokumen karena terlalu banyak permohonan penerbitan yang masuk dalam system sehingga mengakibatkan pengambilan SIUP dan TDP biasanya juga mundur sampai paling lambat sepuluh hari kerja. Ada PTSP tertentu, karena beberapa pertimbangan, seperti PTSP di wilayah Jakarta Selatan hanya memberikan pilihan tempat pengambilan di PTSP yang telah ditentukan dan hanya SIUP yang diberikan, sedangkan TDP diberikan kemudian sampai 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan membawa fotocopi dokumen seperti akta notaris dan SK Kemenkumham, softcopy pas foto pemohon, dan surat pernyataan kedudukan badan usaha.

SIUP merupakan bentuk perizinan perdagangan yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha perdagangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, sedangkan TDP merupakan surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan setelah pemohon mendaftarkan perusahaannya. Penerbitan SIUP dan TDP didelegasikan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten/Kota.

Saat ini, setelah diberlakukannya Permendag yang baru, pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memenuhi target Indonesia menaikkan peringkat kemudahan bisnis di tingkat internasional untuk menarik investor asing menanamkan investasinya di Indonesia. Ketentuan penghapusan pendaftaran ulang SIUP tersebut diatur dalam pasal 7 Permendag No. 07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Selain itu pengajuan permohonan SIUP baru, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi seperti ditentukan dalam Permendag No. 36/2007.

Terkait dengan penerbitan TDP, perusahaan yang akan memperbarui TDP setelah lima tahun, juga disederhanakan proses pengajuan permohonannya, yaitu cukup

menyampaikan surat pemberitahuan secara manual atau elektronik (email) mengenai berakhirnya masa berlakunya TDP perusahaannya dengan melampirkan fotocopi atau softcopy (hasil scan) TDP yang lama. Jika dalam jangka waktu tiga hari kerja pembaruan TDP tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbarui. Selain itu, untuk proses pembaruah TDP ini tidak dikenakan biaya administrasi, atau biaya administrasinya nihil. Ketentuan mengenai TDP ini sesuai dengan Pasal 9A Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Namun perlu dicatat bahwa ketentuan penerbitan SIUP dan TDP antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, karena adanya peraturan pemerintah daerah yang mengatur pengurusan izin tersebut berbeda satu sama lainnya.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara. Jumlah UMKM sangat signifikan. Dibandingkan dengan perusahaan besar, jumlah UMKM lebih besar. UMKM mempunyai keunggulan-keunggulan diantaranya, UMKM sangat resistan terhadap krisis ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Sehingga dalam konteks ini UMKM merupakan pelaku ekonomi yang sangat penting dalam mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, banyak kebijakan pemerintah yang sangat mendukung keberadaan UMKM. Banyak kebijakan dikeluarkan untuk mempermudah beroperasinya UMKM sehingga UMKM dapat dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

UMKM wajib menaati aturan dan ketentuan pemerintah ketika akan menjalankan usahanya pertamakali. Hal ini terkait dengan perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan mempunyai NPWP. Dengan dimilikinya semua persyaratan tersebut maka UMKM akan mempunyai legalitas usaha dan memdapatkan perlindungan hukum. Dalam mengajukan permohonan atas surat ijin atau dokumen tersebut ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh UMKM. Dalam konteks ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memperingan UMKM karena permohonan TDP dan SIUP dapat dilakukan secara simultan atau bersamaan.

Berkaitan dengan permohonan perizinan tersebut yang dapat dilakukan secara online, maka perlu adanya sosialisasi tentang tahapan permohonan secara online step by step, karena bagi sebagaian orang permohonan secara online melalui website atau internet sangat membingungkan. Bukan hanya sosialisasi namun perlu dibarengi dengan praktek langsung, pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Dalam hal mengajukan permohonan perizinan memang dapat dikuasakan kepada pihak lain, namun ada baiknya jika dilakukan sendiri oleh pelaku usaha, karena yang paling mengetahui hal-ihwal tentang perusahaan adalah yang bersangkutan sendiri.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DAFTAR PUSTAKA

Legalisasi website, <http://legalisasi.com/surat-izin-usaha-bagi-umkm/

Surabaya Single Window: Surat Ijin Usaha Perdagangan website: https://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=subijin&kd_ijin=070101&kd_paket=&kd_skpd=&kd_ijin_ext=

Website Kementrian Perdagangan EODB di http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qTZVALQakWIJ:eodb.ekon.go.id/download/peraturan/permen/permendag/Permendag_77_2013.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=safari

Easybiz PERMENDAG No. 77/2013 Tentang Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan, lihat https://easybiz.id/download/permendag-nomor-77-tahun-2013-tentang-penerbitan-siup-dan-tdp-secara-simultan-bagi-perusahaan-perdagangan/

Pusat data Hukum Online, https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27064/nprt/323/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-36mdagper92007-tahun-2007

Berita Negara Republik Indonesia: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan dapat diakses di website BPHN, di http://www.bphn.go.id/data/documents/16pmdag014.pdf

Peraturan Menteri Kementrian Perdagangan Nomor 14/2016 bisa diakses di http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2016/04/07/24m-dagper42016-id-1463995966.pdf

Pengertian dan contoh SIUP dapat diliihat di http://pangrangoprint.blogspot.com/2017/02/siup-surat-izin-usaha-perdagangan.html

Panduan Lengkap Membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) bisa diakses di https://www.jurnal.id/en/blog/2018/panduan-lengkap-membuat-siup-surat-izin-usaha-perdagangan

M I L I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Lampiran 1: Contoh SIUP, TDP, dan SITU

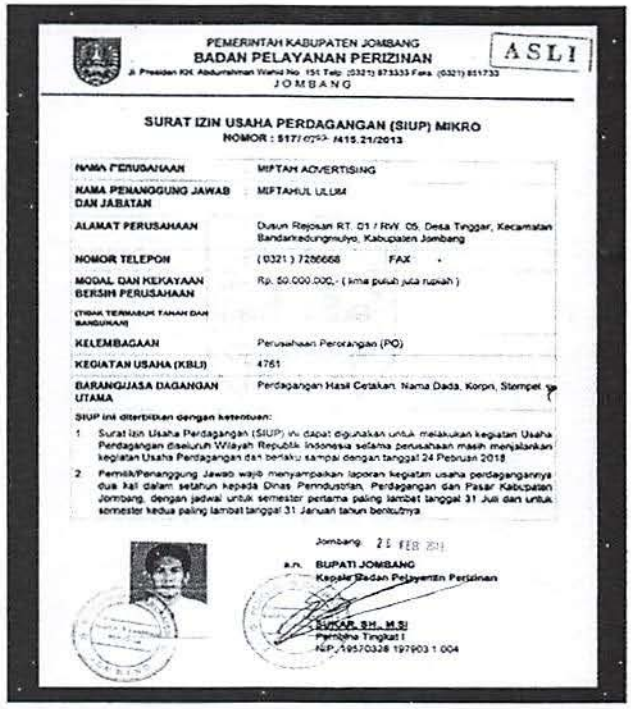

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733
JOMBANG

ASLI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO
NOMOR : 517/0793 /415.21/2013

NAMA PERUSAHAAN	MIFTAH ADVERTISING
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	MIFTAHUL ULUM
ALAMAT PERUSAHAAN	Dusun Rejosari RT. 01 / RW. 05, Desa Tinggar, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang
NOMOR TELEPON	(0321) 7286668 FAX -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
KELEMBAGAAN	Perusahaan Perorangan (PO)
KEGIATAN USAHA (KBLI)	4761
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	Perdagangan Hasil Cetakan, Nama Dada, Korpri, Stempel

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018
2. Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang, dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya

Jombang, 25 FEB 2013

a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Badan Pelayanan Perizinan

SUKAR, SH., M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19570328 197903 1 004

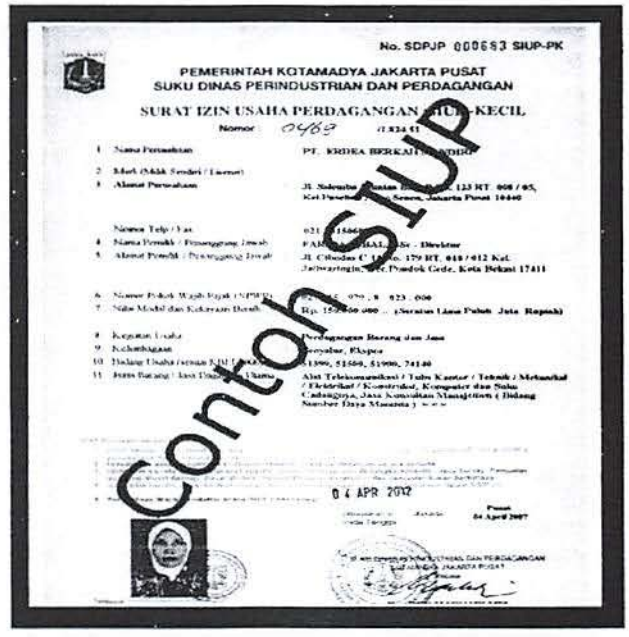

No. SDPJP 000683 SIUP-PK

PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN SIUP-KECIL

Nomor : 0469 /1.824.51

1	Nama Perusahaan	PT. ERDEA BERKAH [illegible]
2	Merk (Milik Sendiri / Licensi)	
3	Alamat Perusahaan	Jl. Sidomba [illegible] 123 RT. 008 / 05, Kel. [illegible] Senen, Jakarta Pusat 10440
	Nomor Telp / Fax	021 [illegible]
4	Nama Pemilik / Penanggung Jawab	FA[illegible] Sr. - Direktur
5	Alamat Pemilik / Penanggung Jawab	Jl. Cibodas C [illegible] 179 RT. 018 / 012 Kel. Jatiwaringgin, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi 17411
6	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	[illegible] 079 . 8 023 . 000
7	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	Rp. 15[illegible] 000 .. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
8	Kegiatan Usaha	Perdagangan Barang dan Jasa
9	Kelembagaan	Senyalur, Ekspor
10	Bidang Usaha (sesuai KBLI [illegible])	51599, 51500, 51900, 74140
11	Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	Alat Telekomunikasi / Tulis Kantor / Teknik / Mekanikal / Elektrikal / Konstruksi, Komputer dan Suku Cadangnya, Jasa Konsultasi Manajemen (Bidang Sumber Daya Manusia)

04 APR 2012

Pusat
04 April 2007

Contoh SIUP

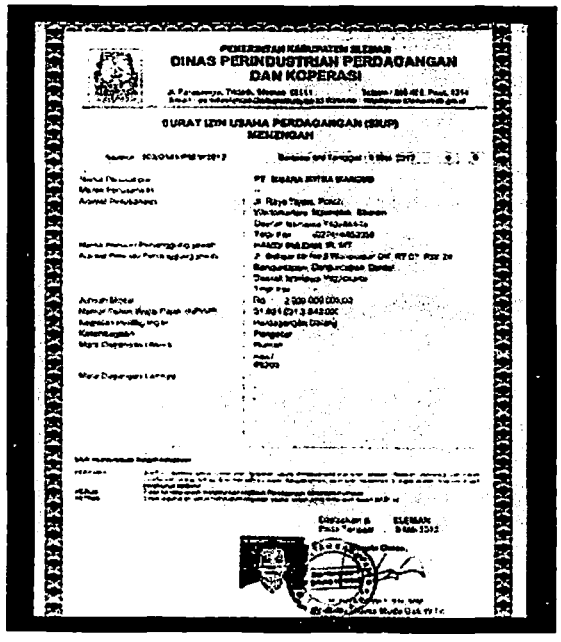

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
MENENGAH

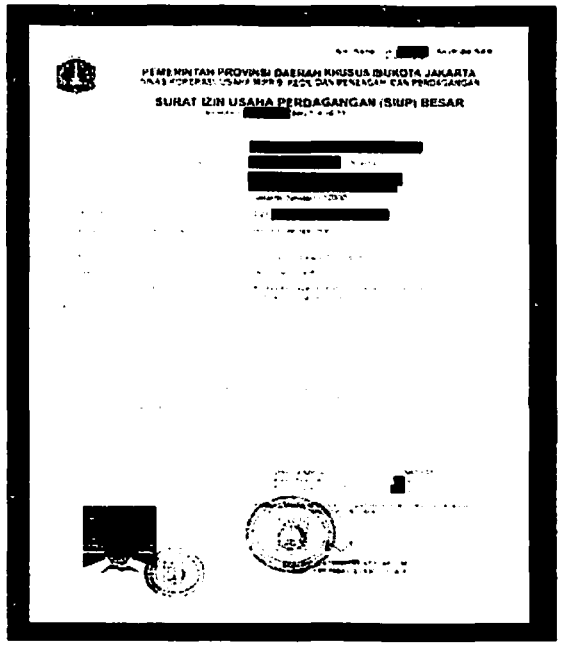

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

MULTI MANUNGGAL, CV

NANAK SISHARTOJO

PEMERINTAH PROVINSI KOTA SURABAYA
DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
Nomor : 5234566699.5477 / VII / 2016

Memberikan Ijin Tempat Usaha

Nama Perusahaan	: Arena Elektronik
Alamat Perusahaan	: Jl. WR Supratman No.47 Tegal Sari Surabaya 60264
Bidang Usaha	: Penjualan Online
Luas Ruang Usaha	: 40 Meter Persegi
Berlaku	: 17 - 07 - 2015

Dengan ketentuan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi pensyaratan berdasarkan ketentuan Daerah Kota Surabaya No.52 2008 tentang perubahan Daerah Surabaya No.52 2005 tentang ijin gangguan Tempat Usaha,

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini sebagai dasaruntuk mengajukan surat izin lainnya kepada instansi yang berwenang

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berlaku selama 5 Tahun

Drs. ARDI, Sos M.SI
NIP. 480 457 799

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA